

**USULAN PENGABDIAN  
TAHUN ANGGARAN 2020  
SKEMA PENGABDIAN DESA BINAAN**



**PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PEMBUATAN  
PERATURAN DESA DEMI MEWUJUDKAN DESA BANGLAS  
YANG SADAR HUKUM DI KECAMATAN TEBING TINGGI  
KABUPATEN MERANTI**

Ketua : Dr. Erdianto, SH., M.Hum (0010107307)  
Anggota : 1. Setia Putra, SH., MH (0016098608)  
2. Ahmad Fuadi, S.IP., M.Si (0003109201)  
3. Piki Setri Pernantah, M.Pd (0029099102)  
4. Muhammad A. Rauf, SH., MH (8819760018)

**Sumber Dana : DIPA LPPM Universitas Riau Tahun 2020**

**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN  
KEPADA MASYARAKAT  
UNIVERSITAS RIAU  
PEKANBARU FEBRUARI 2020**

**USULAN PENGABDIAN  
TAHUN ANGGARAN 2020  
SKEMA PENGABDIAN DESA BINAAN**



**PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PEMBUATAN  
PERATURAN DESA DEMI MEWUJUDKAN DESA BANGLAS  
YANG SADAR HUKUM DI KECAMATAN TEBING TINGGI  
KABUPATEN MERANTI**

Ketua	: Dr. Erdianto, SH., M.Hum	(0010107307)
Anggota	: 1. Setia Putra, SH., MH	(0016098608)
	2. Ahmad Fuadi, S.IP., M.Si	(0003109201)
	3. Piki Setri Pernantah, M.Pd	(0029099102)
	4. Muhammad A. Rauf, SH., MH	(8819760018)
	5. Mukhlis Al-Anam	(1709123240)
	6. T. Vania Filza	(1709114661)

**Sumber Dana : DIPA LPPM Universitas Riau Tahun 2020**

**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN  
KEPADA MASYARAKAT  
UNIVERSITAS RIAU  
PEKANBARU FEBRUARI 2020**

## PENGESAHAN PENGABDIAN

1. Judul Pengabdian : Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pembuatan Peraturan Desa Demi Mewujudkan Desa Banglas Yang Sadar Hukum di Kecamatan Tebing Tinggi
2. Ketua Tim :
  - a. Nama Lengkap : DR. Erdianto, SH., M.Hum
  - b. Jenis Kelamin : Laki-laki
  - c. NIP./NIDN : 197311102008011018/ 0010107307
  - d. Jabatan Struktural : Ketua Laboratorium FH Unri
  - e. Jabatan Fungsional : Lektor Kepala
  - f. Fakultas/ Jurusan : Hukum/ Ilmu Hukum
  - g. alamat Kantor : Jl. Pattimura No. 9 FH Unri Gobah- Pekanbaru
  - h. Telp./ Fax : (0761) 22539 Fax. (0761) 21695
  - i. Alamat Rumah : Perumahan Nuansa Griya Flamboyant Blok I 15
  - j. No HP/ e-mail : 08127492423/ erdianto@lecturer.unri.ac.id
3. Anggota (1)
  - a. Nama Lengkap : Setia Putra, SH., MH.
  - b. NIDN : 0016098608
  - c. Jabatan Fungsional : Asisten AhliAnggota (2)
  - a. Nama Lengkap : Ahmad Fuadi, S.IP., M.Si
  - b. NIDN : 0003109201Anggota (3)
  - a. Nama Lengkap : Piki Setri Pernantah, S.Pd., M.Pd
  - b. NIDN : 0029099102Anggota (4)
  - a. Nama Lengkap : Muhammad A. Rauf, SH., MH.
  - b. NIDN : 8819760018
4. Jarak Lokasi Kegiatan : 157 KM
5. Jumlah mahasiswa yg terlibat : 10 Orang
6. Jangka Waktu : Tahun ke: II dari rencana 2 tahun
7. Pembiayaan :
  - a. Dana diusulkan : Rp 40.000.000,-
  - b. Sumber Dana : DIPA LPPM Universitas Riau Tahun 2020

Pekanbaru, 17 Januari 2020

Mengetahui  
Dekan Fakultas Hukum



Ketua Peneliti,

**DR. Erdianto, SH., M.Hum**  
NIP. 197311102008011018

## **RINGKASAN RENCANA KEGIATAN PENGABDIAN**

Keberhasilan pemerintahan desa dalam menata dan mengelola keuangan desa dan pembangunan desa harus diikuti pula dengan instrument hukum yang jelas dan terukur sebagai patokan dalam merealisasikan suatu kebijakan sebagai sarana menciptakan tertib hukum yang transparan dan akuntabel. Konsep otonomi desa memberikan keleluasan pada desa untuk mengatur desanya sendiri termasuk dalam hal membuat kebijakan. Atas dasar itulah Undang-Undang tentang Desa dan peraturan pelaksanaannya mengatur wewenang desa dalam pembuatan Peraturan Desa. Adapun dasarnya adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Peraturan desa merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang tinggi dengan memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat desa setempat. Menurut Jimly Asshiddiqie pengertian Peraturan Desa (Perdes) tersebut dapat menimbulkan persoalan serius dilapangan. Sebagai bentuk peraturan di tingkat desa, dimana unit pemerintahan desa sudah seharusnya dibedakan dari unit pemerintahan daerah pada umumnya. masyarakat desa merupakan bentuk komunitas yang dapat mengurus dirinya sendiri

Adapun masalahnya Bagaimanakah tingkat pemahaman masyarakat dan perangkat desa di Di Desa Banglas Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Meranti mengenai pembentukan peraturan desa dan pembangunan desa sadar hukum dan Bagaimanakah model dan metode yang tepat guna meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dan perangkat desa di Di Desa Banglas Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Meranti dalam pembentukan peraturan desa dan pembangunan desa sadar hukum. Metode pengabdian ini dalam bentuk pemberdayaan masyarakat dan perangkat desa dengan memberikan pelatihan pembentukan perdes dan pendampingan hukum.

Dalam melaksanakan otonomi desa tersebut peraturan desa memiliki peran strategis menggerakkan roda pemerintahan dan pembangunan desa. Peran strategis tersebut merupakan cerminan dari materi muatan peraturan desa itu sendiri yang memuat banyaknya kewenangan desa terutama kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa. Namun peran strategis peraturan desa tidak dapat mewujudkan otonomi desa secara optimal apabila tidak didukung oleh kualitas pemerintah desa, perangkat desa dan masyarakat desa itu sendiri, terutama dalam pembentukan peraturan desa. Dengan kata lain, semua pihak yang terlibat dalam pembentukan peraturan desa seharusnya memahami pembentukan peraturan desa berdasarkan UU No. 12 Tahun 2011 dan UU No. 6 tahun 2014 serta memahami kewenangan yang dimiliki desa dalam rangka mewujudkan otonomi desa. Dalam rangka ini, sejumlah Peraturan Desa harus dibuat untuk mengefektifkan implementasi kewenangan tersebut. Pentingnya Peraturan desa ini juga bertujuan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

## IDENTITAS ANGGOTA KEGIATAN PENELITIAN

Ketua Tim :  
a. Nama Lengkap : Dr. Erdianto, SH.,M.Hum  
b. NIDN : 0010107307  
c. Jabatan Fungsional : Lektor Kepala  
d. Fakultas/ Prodi : FH/ Ilmu Hukum  
e. No HP : 08127492423  
f. Alamat Surat(email): erdianto@ lecturer.unri.ac.id

Anggota (2)  
a. Nama Lengkap : Setia Putra, SH.,MH.  
b. NIP./NIDN : 198609162018031001/ 0016098608  
c. Fakultas/ Prodi : FH/ Ilmu Hukum  
d. No HP : 085271312225  
e. Alamat Surat(email): setia.putra@lecturer.unri.ac.id

Anggota (2)  
a. Nama Lengkap : Ahmad Fuadi, S.IP., M.Si  
b. NIP/NIDN : 199210032018031001/ 0003109201  
c. Fakultas/ Prodi : Fisip/ HI  
d. No HP : 085265560408

Anggota (3)  
a. Nama Lengkap : Piki Setri Pernantah, S.Pd., M.Pd  
b. NIP/NIDN : 199109292019031018  
c. Fakultas/ Prodi : FKIP/ Sejarah  
d. No HP : 082384078345

Anggota (4)  
a. Nama Lengkap : Muhammad A. Rauf, SH., MH.  
b. NIDN : 8819760018  
c. Program Studi : Ilmu Hukum  
d. No HP : 085213771578

Anggota Mahasiswa (1)  
a. Nama Lengkap : Mukhlis Al-Anam  
b. NIM : 1709123240  
c. Program Studi : Ilmu Hukum

Anggota Mahasiswa (2)  
a. Nama Lengkap : T. Vania Filza  
b. NIM : 1709114661  
c. Program Studi : Ilmu Hukum

## DAFTAR ISI

Halaman Pengesahan .....	i
Ringkasan Rencana Kegiatan Pengabdian .....	ii
Identitas Anggota Kegiatan Pengabdian .....	iii
Daftar Isi .....	iv
A. Analisis Situasi .....	1
B. Identifikasi Dan Perumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Kegiatan Pengabdian .....	6
D. Manfaat Kegiatan .....	6
E. Masyarakat Sasaran .....	7
F. Tinjauan Pustaka .....	8
G. Metode Penerapan .....	16
H. Jadwal Kegiatan .....	17
I. Daftar Pustaka .....	18
J. Rekapitulasi Biaya .....	19
K. Susunan Organisasi Dan Pembagian Tugas .....	20
L. Justifikasi Anggaran Penelitian .....	21

## A. ANALISIS SITUASI

Proses pembangunan dapat menimbulkan kemajuan dalam kehidupan masyarakat, selain itu dapat juga mengakibatkan perubahan kondisi sosial masyarakat yang memiliki dampak sosial baik positif dan negatif. Pembangunan ekonomi di Indonesia saat ini sedang dihadapkan pada kenyataan yang masih luasnya tingkat kemiskinan dan ketidak merataan pembangunan infrastruktur. Salah satu tujuan pembangunan nasional adalah meningkatkan kinerja perekonomian agar mampu menciptakan lapangan kerja dan kehidupan yang layak bagi seluruh rakyat yang pada gilirannya akan mewujudkan kesejahteraan penduduk Indonesia. Permasalahan pembangunan memang merupakan permasalahan yang kompleks dan bersifat multidimensional. Oleh karena itu, upaya pemerataan pembangunan dilakukan secara komprehensif, mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat dan dilaksanakan secara terpadu (Lemhanas, 1997:17-18).

Sudah banyak program yang dilakukan pemerintah, namun belum bisa mengubah kondisi kemiskinan secara signifikan. Masih banyak penduduk yang membutuhkan bantuan tetapi tidak tersentuh. Kadangkala penentuan kelompok sasaran program sangat dipengaruhi oleh kepentingan aparat pelaksana, sehingga yang paling membutuhkan bantuan sering terpinggirkan. Data tersedia pada umumnya hanya menjelaskan indikasi program-program yang telah dan akan dilaksanakan tidak dapat mengungkapkan efektivitas penggunaan dalam mengatasi kemiskinan di daerah atau dalam suatu kelompok masyarakat tertentu. Hal ini menunjukkan secara umum masih banyaknya masalah dalam pelaksanaan program pembangunan di Indonesia, sehingga program tersebut belum dapat dikatakan efektif (Yunus, 2009:59).

Konsep pembangunan atau pengembangan masyarakat lokal (*local community development*) muncul sebagai reaksi terhadap pembangunan nasional yang memiliki bias-bias kekuasaan, yang menempatkan penguasa dengan kepentingannya pada posisi dominan. Setiap usaha pembangunan dan pengembangan masyarakat lokal paling tidak mensyaratkan empat hal, yakni: Pertama, usaha itu mengharuskan pengenalan karakter yang khas secara saksama sehingga pendekatan yang digunakan dapat sejalan dengan sifat-sifat masyarakat;

Kedua; adanya partisipasi masyarakat karena masyarakat memiliki preferensi-preferensi dalam berbagai bentuk; Ketiga, adanya pembelaan terhadap status marginal; Keempat, pemanfaatan sumber daya dan kekuatan dari dalam (Abdullah, 2007:13-14).

Pembangunan di suatu wilayah tentunya tidak akan terlepas dari pelibatan masyarakat dan *stakeholders* yang terlibat. Pentingnya pelibatan masyarakat dalam sebuah proses pembangunan dapat menjadi faktor keberhasilan program tersebut. Partisipasi adalah proses aktif inisiatif diambil oleh warga komunitas sendiri, dibimbing oleh cara berfikir mereka sendiri, dengan menggunakan sarana dan proses (lembaga dan mekanisme) dimana mereka dapat menegaskan kontrol secara efektif. Partisipasi tersebut dapat dikategorikan: Pertama, warga komunitas dilibatkan dalam tindakan yang telah dipikirkan atau dirancang oleh orang lain dan dikontrol oleh orang lain. Kedua, partisipasi merupakan proses pembentukan kekuatan untuk keluar dari masalah mereka sendiri. Titik tolak partisipasi adalah memutuskan, bertindak, kemudian merefleksikan tindakan tersebut pada subjek yang sadar (Nasdian, 2006:15).

Pembangunan infrastruktur di suatu daerah harus lebih didasarkan atau ditentukan oleh masyarakat itu sendiri sehingga memungkinkan tumbuhnya keswadayaan/partisipasi masyarakat dalam proses pelaksanaannya. Di sisi lain, infrastruktur yang dibangun juga dapat menumbuhkan rasa memiliki dan tanggungjawab masyarakat dalam mengelola dan memelihara setelah proyek tersebut berakhir, dan di dalam pembangunan infrastruktur hendaknya mempunyai sasaran yang tepat, sehingga sumber daya yang terbatas dapat dimanfaatkan secara efektif dan efisien (Suriadi, 2005:61).

Desa menjadi salah satu ikon yang dapat mendorong kualitas perekonomian dan pembangunan dalam negara. Keberhasilan pemerintahan desa dalam menata dan mengelola keuangan desa dan pembangunan desa harus diikuti pula dengan instrument hukum yang jelas dan terukur sebagai patokan dalam merealisasikan suatu kebijakan sebagai sarana menciptakan tertib hukum yang transparan dan akuntabel. Konsep otonomi desa memberikan keleluasan pada desa untuk mengatur desanya sendiri termasuk dalam hal membuat kebijakan. Atas dasar itulah Undang-Undang tentang Desa dan peraturan pelaksanaannya



mengatur wewenang desa dalam pembuatan Peraturan Desa. Secara historis, konstruksi hukum Peraturan Desa menjadi penting pasca era reformasi dengan diaturnya permasalahan ini dalam beberapa Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah dan kemudian diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Muhammad Syirazi Neyasyah, 2019: 22).

Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa (Pasal 1 (7) Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa). Peraturan desa merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang tinggi dengan memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat desa setempat. Menurut Jimly Asshiddiqie pengertian Peraturan Desa (Perdes) tersebut dapat menimbulkan persoalan serius dilapangan. Sebagai bentuk peraturan di tingkat desa, dimana unit pemerintahan desa sudah seharusnya dibedakan dari unit pemerintahan daerah pada umumnya. masyarakat desa merupakan bentuk komunitas yang dapat mengurus dirinya sendiri (Jimly Asshiddiqie, 2006: 222).

Dari perspektif otonomi desa, perlu melihat keberlakuan peraturan desa. Keberlakuan suatu peraturan perundang-undangan mempunyai lingkungan keberlakuan yang disebut dengan istilah lingkungan kuasa. Lingkungan Kuasa suatu aturan hukum Menurut Logemann meliputi 4 (empat) hal, yaitu :

- a. Lingkungan kuasa tempat (*ruimtegebied atau territorial sphere*).

Berlakunya aturan hukum (peraturan perundang-undangan) dibatasi oleh ruang atau tempat. Apakah sesuatu aturan hukum itu berlaku untuk suatu wilayah negara atau hanya berlaku untuk suatu bagian dari wilayah negara. Seperti diketahui, "daerah kekuasaan" berlakunya suatu Undang-undang dapat meliputi seluruh wilayah negara, tetapi untuk suatu keadaan tertentu atau suatu materi tertentu hanya diberlakukan untuk suatu wilayah tertentu pula. Suatu peraturan daerah hanya berlaku untuk suatu daerah tertentu (Provinsi, dan Kabupaten/Kota) saja.

- b. Lingkungan kuasa persoalan (*zakeengebied atau material sphere*). Suatu materi atau persoalan tertentu yang diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan mengidentifikasi masalah tertentu. Dengan demikian

maka persoalan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan menunjukkan lingkup materi yang diatur, apakah persoalannya adalah persoalan publik atau privat, persoalan perdata atau pidana dan sebagainya. Materi tersebut menunjukkan lingkup masalah atau persoalan yang diatur.

- c. Lingkungan kuasa orang (*personen gebied*). Sesuatu aturan mungkin hanya diberlakukan bagi sekelompok atau segolongan orang atau penduduk tertentu. Dengan ditetapkannya subyek atau orang (orang) tertentu dalam peraturan perundang-undangan tersebut maka memperlihatkan adanya pembatasan mengenai orangnya. Undang-undang tentang Pegawai Negeri, Undang-Undang tentang Tenaga Kerja. Undang-Undang tentang Pidana Militer, Undang-Undang tentang Pajak Orang Asing, dan sebagainya, menunjukkan bahwa peraturan perundang-undangan tersebut hanya diberlakukan bagi kelompok orang yang diidentifikasi dalam peraturan perundang-undangan tersebut.
- d. Lingkungan kuasa waktu (*tijds gebied atau temporal sphere*). Lingkungan waktu menunjukkan kapan suatu peraturan perundang-undangan berlaku, apakah berlaku untuk suatu masa tertentu atau untuk masa tidak tertentu. Apakah mulai berlaku sejak ditetapkan atau berlaku surut sebelum ditetapkan. Berlakunya suatu peraturan hukum ditentukan oleh waktu (Rosidi Ranggawijaya, 1998: 6).

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka peraturan desa berada dalam lingkungan kuasa tempat. Hal ini dapat disebabkan oleh karena peraturan desa merupakan peraturan yang bersifat lokalistik artinya daya lakunya hanya untuk suatu desa tertentu saja dan tidak berlaku di luar desa tersebut. Dengan sifat lokalistiknya, peraturan desa dapat menjadi alat untuk mewujudkan otonomi desa.

Dalam melaksanakan otonomi desa tersebut peraturan desa memiliki peran strategis menggerakkan roda pemerintahan dan pembangunan desa. Peran strategis tersebut merupakan cerminan dari materi muatan peraturan desa itu sendiri yang memuat banyaknya kewenangan desa terutama kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa. Namun peran strategis peraturan desa tidak dapat mewujudkan otonomi desa secara optimal

apabila tidak didukung oleh kualitas pemerintah desa, perangkat desa dan masyarakat desa itu sendiri, terutama dalam pembentukan peraturan desa. Dengan kata lain, semua pihak yang terlibat dalam pembentukan peraturan desa seharusnya memahami pembentukan peraturan desa berdasarkan UU No. 12 Tahun 2011 dan UU No. 6 tahun 2014 serta memahami kewenangan yang dimiliki desa dalam rangka mewujudkan otonomi desa.

Selain itu, dalam era otonomi daerah saat ini, desa diberikan kewenangan yang lebih luas dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat. Dalam rangka ini, sejumlah Peraturan Desa harus dibuat untuk mengefektifkan implementasi kewenangan tersebut. Pentingnya Peraturan desa ini juga bertujuan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Akan tetapi, peraturan desa yang dibuat hendaknya mempertimbangkan keutuhan dan kemampuan masyarakat untuk melaksanakannya. Untuk itu, maka proses penyusunan peraturan desa harus memperhatikan aspirasi masyarakat.

Pengabdian ini sangat diperlukan untuk memberikan pengetahuan dan kemampuan bagi masyarakat umumnya dan khususnya perangkat desa dalam pembuatan Peraturan Desa yang baik dan benar sesuai aturan. Oleh sebab itu mengangkat judul **“Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pembuatan Peraturan Desa Demi Mewujudkan Desa Banglas Yang Sadar Hukum di Kecamatan Tebing Tinggi”**.

## **B. IDENTIFIKASI DAN RUMUSAN MASALAH**

### **1. Identifikasi masalah**

Salah satu cara untuk mengajak masyarakat dan perangkat desa supaya mengetahui dan memahami dalam pembuatan Peraturan Desa demi mewujudkan Desa Banglas yang sadar hukum. Mengerti tentang UU Desa dan UU Pembentukan Peraturan Desa. Sehingga dengan adanya peraturan desa yang baik dan sesuai aturan pada akhirnya dapat menumbuh

kembangkan kesadaran hukum dalam masyarakat, serta dapat melaksanakan hak dan kewajiban secara selaras dan seimbang yang dilandasi dengan rasa tanggung jawab. (Almond, Gabriel. 2000: 64)

## **2. Rumusan Masalah**

Bertitik tolak dari latar belakang di atas, maka masalah pokok dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pemahaman dan kemampuan masyarakat dan prangkat di Desa Banglas Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Meranti?
2. Bagaimanakah model dan metode yang tepat dalam pemberdayaan masyarakat dan perangkat desa dalam pembuatan Peraturan Desa demi mewujudkan Desa Banglas yang sadar hukum Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Meranti?

## **C. TUJUAN KEGIATAN**

### **1. Tujuan Khusus**

- a. Terwujudnya pemahaman dan kemampuan masyarakat dan prangkat di Desa Banglas Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Meranti.
- b. Semakin baiknya pemberdayaan masyarakat dan perangkat desa dalam pembuatan Peraturan Desa demi mewujudkan Desa Banglas yang sadar hukum Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Meranti.

### **2. Tujuan Umum**

Tercapainya tujuan umum pemberdayaan masyarakat dan pada perangkat desa dan menambah khasanah ilmu pengetahuan terutama dalam pembangunan dan pembuatan peraturan desa.

## **D. MANFAAT KEGIATAN**

### **1. Peserta**

- a. Dapat menambah khasanah pengetahuan dan pemahaman perangkat desa mengenai dalam pembuatan Peraturan Desa demi mewujudkan Desa Banglas yang sadar hukum.

- b. Menambah kesadaran perangkat desa akan tanggung jawabnya sebagai aparatur penyelenggaraan negara untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih dari KKN.

## **2. Tim Pelaksana**

Merupakan salah satu bagian dari Tri Dharma Perguruan Tinggi

## **3. Perguruan Tinggi**

Dengan adanya kegiatan ini maka Universitas Riau dikenal oleh masyarakat khususnya perangkat desa di Tebing Tinggi dan eksistensinya diketahui oleh masyarakat dengan adanya kegiatan ini.

## **4. Pemerintah**


Dengan adanya kegiatan ini membantu pemerintah dalam mensosialisasikan Undang-Undang Desa dan Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Desa.

## **E. MASYARAKAT SASARAN**

Adapun masyarakat sasaran pengabdian ini di daerah yang dijadikan tempat mahasiswa Universitas Riau Kuliah Kerja Nyata (Kukerta). Dimana Kegiatan pengabdian ini diharapkan menambah khasanah pengetahuan dan pemahaman perangkat desa dalam pembuatan Peraturan Desa demi mewujudkan Desa Banglas yang sadar hukum di Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Meranti.

Jumlah penduduk Desa Banglas pada tahun 2015 adalah: 4.309 jiwa yang terdiri dari 1.050 kepala keluarga.. Luas wilayah Desa Banglas adalah 44,60 kilometer persegi. Desa Banglas terbagi atas empat dusun, yaitu: Dusun Dorak, Dusun Suak Baru, Dusun Lampam, dan Dusun Banglas. Kebanyakan masyarakat di sana mayoritas bersuku Melayu dan sebagian ada keturunan China. Sedangkan mata pencaharian masyarakat kebanyakan sebagai nelayan, pedagang, petani sagu, pedagang dan sebagai tukang becak.

Adapun peta kecamatan Tebing Tinggi dapat dilihat di bawah ini:



## F. TINJAUAN PUSTAKA

Untuk melihat persoalan kesadaran hukum, diperlukan pendekatan dengan menggunakan beberapa teori antara lain

### 1. Teori Kebijakan Hukum Publik

Istilah kebijakan atau sebagian orang mengistilahkan kebijaksanaan seringkali disamakan pengertiannya dengan istilah *policy*. Hal tersebut barangkali dikarenakan sampai saat ini belum diketahui terjemahan yang tepat istilah *policy* ke dalam Bahasa Indonesia. Menurut Hoogerwerf dalam Sjahrir pada hakekatnya pengertian kebijakan adalah semacam jawaban terhadap suatu masalah, merupakan upaya untuk memecahkan, mengurangi, mencegah suatu masalah dengan cara tertentu, yaitu dengan tindakan yang terarah. Sedangkan, James E Anderson, memberikan rumusan kebijakan sebagai perilaku dari sejumlah aktor (pejabat, kelompok, instansi pemerintah) atau serangkaian aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu. Dari beberapa pengertian tentang kebijakan yang telah dikemukakan oleh para ilmuwan tersebut, kiranya dapatlah ditarik kesimpulan bahwa kebijakan hukum publik adalah segala tindakan-tindakan pejabat dan atau pemerintah pada umumnya dalam menyelenggarakan

pemerintahan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. (Indrianingrum, 2011: 58).

Selanjutnya, penting sekali bagi kita untuk menguraikan makna dari kebijakan publik, karena pada dasarnya kebijakan publik nyata-nyata berbeda dengan kebijakan *private*/swasta. Banyak sekali pengertian yang telah diungkapkan oleh ahli berkaitan dengan kebijakan publik, namun demikian banyak ilmuwan yang merasakan kesulitan untuk mendapatkan pengertian kebijakan publik yang benar-benar memuaskan. Hal tersebut dikarenakan sifat dari pada kebijakan publik yang terlalu luas dan tidak spesifik dan operasional. Luasnya makna kebijakan publik disampaikan oleh Charles O. Jones di dalam mendefinisikan kebijakan publik sebagai antar hubungan di antara unit pemerintah tertentu dengan lingkungannya. Agaknya definisi ini sangat luas sekali nuansa pengertiannya, bahkan terdapat satu kesan sulit menemukan hakekat dari pada kebijakan publik itu sendiri (Mardikanto, 2010: 47).

Kebijakan publik meliputi segala sesuatu yang dinyatakan dan dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah. Pandangan lainnya dari kebijakan publik, melihat kebijakan publik sebagai keputusan yang mempunyai tujuan dan maksud tertentu, berupa serangkaian instruksi dan pembuatan keputusan kepada pelaksana kebijakan yang menjelaskan tujuan dan cara mencapai tujuan. Berdasarkan beberapa pandangan tentang kebijakan tersebut, maka dengan mengikuti paham bahwa kebijakan negara adalah serangkaian tindakan yang ditetapkan dan dilaksanakan oleh pemerintah yang mempunyai tujuan tertentu demi kepentingan seluruh rakyat. Irfan Islamy (1997: 20) menguraikan beberapa elemen penting dalam kebijakan publik, yaitu:

1. Bahwa kebijakan publik itu dalam bentuk perdananya berupa penetapan tindakan-tindakan pemerintah;
2. Bahwa kebijakan publik itu tidak cukup hanya dinyatakan tetapi dilaksanakan dalam bentuk yang nyata;
3. Bahwa kebijakan publik, baik untuk melakukan sesuatu ataupun tidak melakukan sesuatu itu mempunyai dan dilandasi maksud dan tujuan tertentu;

4. Bahwa kebijakan publik itu harus senantiasa ditujukan bagi kepentingan seluruh anggota masyarakat.

Definisi tersebut memberikan gambaran pemahaman mengenai kebijakan publik, yaitu; tindakan, tujuan dan berkaitan dengan urusan publik. Kebijakan publik secara konsisten menunjukkan ciri tertentu yang dilakukan oleh pemerintah. Analisis kebijakan sendiri merupakan suatu aktivitas intelektual dan praktis ditujukan menciptakan, secara kritis menilai, dan mengkomunikasikan pengetahuan tentang dan di dalam proses kebijakan (Zunadi, 2010: 54).

Untuk mengukur apakah suatu kebijakan berhasil atau tidak tentunya dilihat dari apakah tujuan kebijakan itu tercapai atau tidak sebaliknya dikatakan tidak berhasil kalau tujuan kebijakan tidak tercapai. Kegagalan sebuah kebijakan seringkali dikarenakan kebijakan tersebut tidak dapat diimplementasikan. Tahap terpenting setelah suatu kebijakan publik ditetapkan adalah bagaimana keputusan itu dilaksanakan. Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Berdasarkan pendapat Dunn, implementasi suatu kebijakan publik merupakan proses yang *inheren* dengan kebijakan publik itu sendiri. Artinya implementasi kebijakan publik merupakan suatu proses yang (hendaknya) dirancang bersamaan dengan perancangan kebijakan publik yang bersangkutan (Sutrisno, 2005: 76).

Implementasi dapat diartikan sebagai suatu kegiatan untuk melaksanakan suatu kebijakan yang dituangkan dalam suatu peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah maupun lembaga negara lainnya dalam rangka mencapai tujuan yang dituangkan dalam kebijakan tersebut. Apabila proses implementasi telah berjalan, maka diharapkan akan muncul suatu keluaran yaitu hasil segera (*effect*) dan dampak akhir (*impact*). Tidak semua kebijakan berhasil dilaksanakan secara sempurna karena implementasi kebijakan pada umumnya lebih sukar daripada sekedar merumuskannya. Proses formulasi kebijakan memerlukan pemahaman berbagai aspek dan disiplin ilmu yang terkait serta pertimbangan mengenai berbagai pihak, baik dalam posisinya sebagai *stakeholder* maupun berbagai aktor namun implementasi menyangkut kondisi nyata yang sering berubah dan sukar diprediksikan (Sumaryadi, 2005: 80).



Disamping itu, dalam perumusan kebijakan biasanya terdapat asumsi, generalisasi dan simplikasi, yang dalam implementasi tidak mungkin dilakukan. Hasil pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaannya tidak mau bekerjasama, atau mereka telah bekerja secara tidak efisien, bekerja setengah hati, atau karena mereka tidak sepenuhnya menguasai permasalahan, atau kemungkinan permasalahan yang digarap diluar jangkauan kekuasaannya, sehingga, betapapun gigih usaha mereka, hambatan-hambatan yang ada tidak sanggup mereka tanggulangi. Akibatnya, implementasi yang efektif sukar untuk dipenuhi (Sumaryadi, 2005: 85).

## **2. Pemberdayaan Masyarakat**

Pemberdayaan dalam konteks masyarakat sebagai suatu proses yang membangun manusia atau masyarakat melalui pengembangan kemampuan masyarakat, perubahan perilaku masyarakat, dan pengorganisasian masyarakat. Dari definisi tersebut terlihat ada 3 tujuan utama dalam pemberdayaan masyarakat yaitu mengembangkan kemampuan masyarakat, mengubah perilaku masyarakat, dan mengorganisir diri masyarakat (Zunadi, 2010:1).

Sebagai tujuan, maka pemberdayaan menuju pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial yaitu masyarakat yang berdaya memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial seperti memiliki kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupan (Suharto, 2005:59).

Secara konseptual, pemberdayaan atau pemberkuasaan (*empowerment*) berasal dari kata “*Power*” (kekuasaan atau keberdayaan). Karenanya ide utama pemberdayaan bersentuhan dengan konsep mengenai kekuasaan. Kekuasaan seringkali dikaitkan dengan kemampuan untuk membuat orang lain melakukan apa yang diinginkan, terlepas dari keinginan dan minat mereka. Kekuasaan tercipta dalam relasi sosial, karena itu kekuasaan dan hubungan kekuasaan dapat berubah. Pemahaman kekuasaan seperti ini, pemberdayaan sebagai sebuah proses

perubahan kemudian memiliki konsep yang bermakna. Dengan kata lain kemungkinan terjadinya proses pemberdayaan sangat tergantung pada dua hal:

1. Kekuasaan dapat berubah. Jika kekuasaan tidak dapat berubah, pemberdayaan tidak mungkin terjadi dengan cara apapun.
2. Kekuasaan dapat diperluas. Konsep ini menekankan pada pengertian kekuasaan yang tidak statis, melainkan dinamis (Suharto, 2010:41).

Pemberdayaan memuat dua pengertian kunci yakni kekuasaan dan kelompok lemah. Kekuasaan diartikan bukan hanya menyangkut kekuasaan politik dalam arti sempit, melainkan penguasaan atas:

1. Pilihan-pilihan personal dan kesempatan-kesempatan hidup: kemampuan dalam membuat keputusan-keputusan mengenai gaya hidup, tempat tinggal dan pekerjaan.
2. Pendefinisian kebutuhan: kemampuan menentukan kebutuhan selaras dengan aspirasi dan keinginannya.
3. Ide atau gagasan: kemampuan mengekspresikan dan menyumbangkan gagasan dalam suatu forum atau diskusi secara bebas dan tanpa tekanan.
4. Lembaga-lembaga: kemampuan menjangkau, menggunakan dan mempengaruhi pranata-pranata masyarakat, seperti lembaga kesejahteraan sosial, pendidikan, kesehatan.
5. Sumber-sumber: kemampuan memobilisasi sumber-sumber formal, informal dan kemasyarakatan.
6. Aktivitas ekonomi: kemampuan memanfaatkan dan mengelola mekanisme produksi, distribusi, dan pertukaran barang serta jasa.
7. Reproduksi: kemampuan dalam kaitannya dengan proses kelahiran, perawatan anak, pendidikan dan sosialisasi (Subarsono, 2006:35).

Sebagai tujuan, maka pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau mengetahui pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi maupun sosial seperti memiliki kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan mandiri sebagai tujuan

seringkali digunakan sebagai indikator keberhasilan pemberdayaan sebagai sebuah proses (Suharto, 2006:57).

Program pemberdayaan masyarakat yang dirancang untuk menanggulangi ketertinggalan merupakan bagian dari upaya mempercepat proses perubahan kondisi sosial-ekonomi masyarakat yang masih tertinggal. Dengan demikian keterkaitan antar program pemberdayaan masyarakat mencakup keterkaitan misi, tujuan, dan pendekatan lintas sektor. Sumodiningrat (1999:42)

Pemberdayaan sebagai upaya untuk memberikan kesempatan dan kemampuan kepada kelompok masyarakat (miskin) untuk mampu dan berani menyuarakan pendapat, ide, atau gagasan-gagasannya serta kemampuan dan keberanian untuk memilih (*choice*) sesuai dengan konsep, metoda, produk, tindakan dan lain-lain yang terbaik bagi pribadi, keluarga dan masyarakatnya. Dengan kata lain, pemberdayaan masyarakat merupakan proses meningkatkan kemampuan dan sikap kemandirian masyarakat. *World Bank* (Mardikanto, 2010:31).

Upaya memberdayakan masyarakat adalah upaya untuk menumbuhkan potensi yang terpendam dalam masyarakat yang mengharuskan adanya fasilitator untuk membangun kapasitas produktif masyarakat (Indrianingrum, 2011:46).

Beberapa pandangan tentang pemberdayaan masyarakat, antara lain sebagai berikut:

1. Struktural, pemberdayaan merupakan upaya pembebasan, transformasi struktural secara fundamental, dan eliminasi struktural.
2. Pluralis, pemberdayaan sebagai upaya meningkatkan daya seseorang atau sekelompok orang untuk dapat bersaing dengan kelompok lain dalam suatu *rule of the game* tertentu.
3. Elitis, pemberdayaan sebagai upaya mempengaruhi elit, membentuk aliniasi dengan elit-elit tersebut, serta berusaha melakukan perubahan terhadap praktek-praktek dan struktur yang elitis.
4. *Post-Strukturalis*, pemberdayaan merupakan upaya mengubah diskursus serta menghargai subyektivitas dalam pemahaman realitas sosial (Subarsono, 2006:59).

Hakikat dari konseptualisasi *empowerment* berpusat pada manusia dan kemanusiaan, dengan kata lain manusia dan kemanusiaan sebagai tolok ukur normatif, struktural, dan substansial. Dengan demikian konsep pemberdayaan sebagai upaya membangun eksistensi pribadi, keluarga, masyarakat, bangsa, pemerintah, negara, dan tata dunia di dalam kerangka proses aktualisasi kemanusiaan yang adil dan beradab (Subarsono, 2006: 73).

Konsep ini lebih luas dari hanya semata-mata memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs*) atau menyediakan mekanisme untuk mencegah proses pemiskinan lebih lanjut (*safety net*), yang pemikirannya belakangan ini banyak dikembangkan sebagai upaya mencari alternatif terhadap konsep-konsep pertumbuhan di masa yang lalu. Konsep ini berkembang dari upaya banyak ahli dan praktisi untuk mencari apa yang antara lain oleh Friedman (1992) disebut sebagai *alternative development*, yang menghendaki *inclusive democracy*, *appropriate economic growth*, *gender quality and intergenerational equity* yang artinya jalan keluar perkembangan yang menghendaki demokrasi terbuka, yang sesuai pertumbuhan ekonomi, persamaa gender dan persamaan regenerasi (Ginangjar, 1997:55).

Pemberdayaan masyarakat harus dilakukan melalui 3 (tiga) jalur, yaitu:

1. Menciptakan iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (*Enabling*);
2. Memperkuat potensi dan daya yang dimiliki masyarakat (*Empowering*);
3. Memberikan perlindungan (*Protecting*). Pemberdayaan masyarakat merupakan suatu upaya untuk meningkatkan kemampuan masyarakat agar mampu mewujudkan kemandirian dan melepaskan diri dari belenggu kemiskinan serta keterbelakangan. (Sumodiningrat, 1999:133-134).

Konsep pemberdayaan dalam wacana pembangunan biasanya selalu dikaitkan dengan konsep kemandirian, partisipasi, jaringan kerja, dan keadilan. Partisipasi merupakan komponen terpenting dalam upaya pertumbuhan kemandirian dan proses pemberdayaan. Strategi pemberdayaan menempatkan partisipasi masyarakat sebagai isu pertama pembangunan saat ini, Craig dan Mayo (dalam Nugroho, 2007:28)

Terdapat beberapa permasalahan yang dapat mengganggu implementasi pemberdayaan masyarakat dalam tataran praktis, permasalahan tersebut menyangkut ketiadaan konsep yang jelas mengenai apa itu pemberdayaan masyarakat, batasan masyarakat yang sukses melaksanakan pemberdayaan, peran masing-masing pemerintah, masyarakat dan swasta, mekanisme pencapaiannya, dan lain sebagainya (Subarsono, 2006:91).

Prinsip utama dalam mengembangkan konsep pemberdayaan masyarakat menurut Drijver dan Sajise (Sutrisno, 2005: 18), ada lima macam, yaitu:

1. Pendekatan dari bawah (*bottom up approach*): pada kondisi ini pengelolaan dan para *stakeholder* setuju pada tujuan yang ingin dicapai untuk kemudian mengembangkan gagasan dan beberapa kegiatan setahap demi setahap untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya.
2. Partisipasi (*participation*): dimana setiap aktor yang terlibat memiliki kekuasaan dalam setiap fase perencanaan dan pengelolaan.
3. Konsep keberlanjutan: merupakan pengembangan kemitraan dengan seluruh lapisan masyarakat sehingga program pembangunan berkelanjutan dapat diterima secara sosial dan ekonomi.
4. Keterpaduan: yaitu kebijakan dan strategi pada tingkat lokal, regional dan nasional.
5. Keuntungan sosial dan ekonomi: merupakan bagian dari program pengelolaan.

Pembangunan pada hakekatnya adalah untuk warga, sehingga warga perlu berpartisipasi agar:

1. Program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan kebutuhan warga;
2. Manfaat dan hasil program dan kegiatan pembangunan dapat dirasakan warga;
3. Meningkatkan rasa kepemilikan warga atas hasil-hasil pembangunan;
4. Para pemegang kebijakan memahami masalah dan kebutuhan warga; dan
5. Praktek penyalahgunaan kekuasaan dapat dicegah dan dikurangi, (Mustofa, 2008:39).

## **G. METODE PENERAPAN**

### **1. Kerangka Pemecahan Masalah**

Beberapa hal yang dapat dilakukan sebagai usaha pemecahan masalah adalah sebagai berikut :

- a) Perlu dilakukan pendidikan dan pelatihan hukum mengenai pembentukan peraturan desa dan pembangunan desa sadar hukum kepada perangkat desa kepada masyarakat, terkhusus perangkat desa yang ada di Di Desa Banglas Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Meranti sebagai aparatur penyelenggara negara.
- b) Perlu dilakukan pendampingan yang berkelanjutan yang berimplikasi pada peningkatan pemahaman dan kemampuan pembentukan peraturan desa dan pembangunan desa sadar hukum baik dari tim pelaksana dan mahasiswa Kukerta.

### **2. Realisasi Pemecahan Masalah**

Realisasi pemecahan masalah dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan dengan kegiatan :

- a. Memberikan pendidikan dan pelatihan kepada perangkat desa dan masyarakat sebanyak 4 kali pertemuan tentang materi pokok Undang-Undang Desa, Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Desa, Undang-Undang Pemerintahan yang Baik dan Bersih dari KKN dan pembangunan desa kepada perangkat desa yang ada Di Desa Banglas Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Meranti.
- b. Pada tahap selanjutnya, tim penyuluh melakukan pendampingan dan pemberdayaan kepada perangkat desa dan masyarakat terhadap pemahaman dan kemampuan pembentukan peraturan desa dan pembangunan desa sadar hukum kepada perangkat desa yang ada Di Desa Banglas Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Meranti.

### **3. Khalayak Sasaran**

Sasaran yang menjadi tempat penyuluhan adalah perangkat desa yang ada di Di Desa Banglas Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Meranti sebagai aparatur penyelenggara negara terendah. Mengingat desa ini belum pernah menjadi tempat pengabdian masyarakat LPPM UNRI terutama

desa binaan dan jarang mendapat pendidikan dan pelatihan dalam penggunaan anggaran dan pembangunan desa dari pemerintah daerah.

#### 4. Metode Kegiatan

Metode kegiatan yang dilakukan dalam pengabdian masyarakat ini meliputi :

- a. Pendidikan dan latihan pemahaman dan kemampuan pembentukan peraturan desa dan pembangunan desa sadar hukum kepada perangkat desa yang ada di Di Desa Banglas Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Meranti sebagai aparatur penyelenggara negara.
- b. Diskusi dan Tanya jawab, hal ini bertujuan untuk memperkuat pemahaman peserta tentang materi pokok penggunaan anggaran dan pembangunan desa kepada perangkat desa, Undang-Undang terkait.

#### H. JADWAL KEGIATAN

Pengabdian ini efektif memakan waktu selama 6 bulan, pengabdian ini dimulai pada bulan Januari 2020 dan selesai pada bulan November 2020, rencana kegiatan pengabdian tergambar dalam tabel berikut ini :

Uraian Kegiatan	Jan-Feb	Feb-Mei	Juli	Agust.	Sept.	Okt.	Nov.
Penulisan Proposal	√						
Seleksi Proposal		√					
Pelaksanaan Diklat			√	√			
Penulisan Laporan				√	√		
Konsinyasi					√		
Seminar Hasil						√	
Penulisan Laporan							√
Penjilidan Laporan							√

Hari	Kegiatan
1	Membuat undangan acara pengabdian
2	Menyebarkan undangan kepada perangkat RT RW dan masyarakat
3	Mempersiapkan tempat di aula Desa Banglas
4	Kegiatan pemberian materi perancangan peraturan desa
5	Pelatihan pembuatan perancangan desa
6	Pembahasan dan pengesahan desa
7	Sosialisasi peraturan desa

## I. DAFTAR PUSTAKA

- Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum, Kencana Prenada Media, Jakarta
- Fadillah, Putra, 2003. *Paradigma Kritis Dalam Studi Kebijakan Publik*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Girsang, 2011, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, Edisi Kedua, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Jimly Asshidiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara,, Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kepanitraan MK RI, 2006.
- M Syamsuddin yang dimuat dalam Jurnal Mimbar Hukum Volume 22 Nomor 3 Oktober 2010 berjudul Pemaknaan Hakim tentang Korupsi dan Implikasinya pada Putusan : Kajian Perspektif Hermeneutik Hukum
- Mardikanto, 2010, *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik*, Alfabeta, Bandung.
- Muhammad Syirazi Neyasyah , Keberlakuan Yuridis Peraturan Desa Dalam Perspektif Asas Formal Kelembagaan Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan , UBELAJ, Volume 4 Number 1, April 2019.
- Mustofa, 2008, *Public Policy, Pengantar Teori dan Praktek Analisis Kebijakan*, Jakarta: Kencana, 2006.



- Nurcholis, Hanif. 2007, *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, Grasindo, Jakarta.
- Ridwan, 2011. *Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Rosidi Ranggawijaya, Pengantar Ilmu perundang-Undangan Indonesia (Bandung:Mandar Maju, 1998.
- Subarsono, 2006. *Analisis Hukum Kebijakan Publik*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Suharto, E. 2005. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian Hukum Pembangunan*, Rafika Aditama, Bandung.
- Sumaryadi, I Nyoman. 2005. *Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom dan Pemberdayaan Masyarakat*, Penerbit Citra Utama, Jakarta.
- Sumodingrat, Gunawan. 2009. *Mewujudkan Kesejahteraan Bangsa*, Elex Media Komputindo, Jakarta.
- Sunandar, Sunandar. "Melayu Dalam Tantangan Globalisasi: Refleksi Sejarah dan Berubahnya Sistem Referensi Budaya." *Khatulistiwa* 5.1 (2015).
- Suryono, Agus. 2004. *Pengantar Teori Pembangunan*, Universitas Negeri Malang, Malang.
- Sutrisno, 2005, *Analisis Kebijakan Publik, Konsep, Teori dan Aplikasi*, Yogyakarta, Pustaka Fajar.
- Teguh Kurniawan, "Peranan Akuntabilitas Publik dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemberantasan Korupsi di Pemerintahan." *Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi* 16.2 (2009)
- Tim Crescent. 2003. *Menuju Masyarakat Mandiri (Pengembangan Model Sistem Keterjaminan Sosial)*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.

## J. REKAPITULASI BIAYA

Anggaran biaya yang disusulkan dalam pengabdian ini sebesar Rp.40.000.000

No	Komponen	Keterangan	Harga Total
1	Perdiem dan Honor		5.400.000
2	Barang habis pakai		13.000.000
3	Penelitian lapangan		12.600.000
4	Peralatan dan perlengkapan		4.000.000
5	Penginapan		5.000.000
	Total		<b>40.000.000</b>

*Terbilang : Empat Puluh Juta Rupiah*

## K. Susunan Organisasi Dan Pembagian Tugas

Ketua Tim :

a. Nama Lengkap : Dr. Erdianto Effendi, SH.,M.Hum

b. Tugas :mengkoordinasi tugas, pemateri, pemakalah, analisis data, presentasi laporan.

Anggota (1)

a. Nama Lengkap : Setia Putra, SH.,MH.

b. Tugas :membuat proposal, mengajukan proposal, memperbaiki laporan, pemateri, survey, mengedit dan membuat laporan.

Anggota (2)

a. Nama Lengkap : Ahmad Fuadi, S.IP., M.Si

b. Tugas :menjilid, mengajukan proposal, memperbaiki laporan, moderator, mengedit dan membuat laporan.

Anggota (3)

- a. Nama Lengkap : Piki Setri Pernantah, S.Pd., M.Pd
- b. Tugas : bagian administrasi, peralatan, pendampingan, membuat kuisisioner, menyebar kuisisioner dan mengantar laporan.

Anggota (4)

- a. Nama Lengkap : Muhammad A. Rauf, SH., MH.
- b. Tugas : sekretaris, pendampingan, membuat kuisisioner, menyebar kuisisioner, survey, mengedit dan mengantar proposal.

#### **L. Justifikasi Anggaran Pengabdian**

Adapun justifikasi anggaran yang disusulkan sebesar Rp. 40.000.000

No	Komponen	Item	Unit	Harga Satuan	Harga Total
I	Perdiem dan Honor				
1	Pengumpulan Data	50 jam	4	10.000	2.000.000
2	Administrator	20 jam	2	25.000	1.000.000
3	Sekretaris	20 jam	2	30.000	1.200.000
4	Proposal dan laporan	20 jam	2	30.000	1.200.000
	Sub total				<b>5.400.000</b>
No	Komponen	Item	Unit	Harga Satuan	Harga Total
II	Barang habis pakai				
1	Surat menyurat	kali	2	250.000	500.000
2	ATK (Kertas, Tinta, dsb)	Paket	10	100.000	1.000.000
3	Penyusunan laporan	Paket	5	100.000	500.000
4	Persiapan publikasi	Paket	2	500.000	1.000.000
5	Blocknote dan buku	Paket	20	25.000	500.000
6	Brosur dan kuesioner	Rim	2	250.000	500.000

7	FC, Jilid & cetak laporan	eksemplar	10	100.000	1.000.000
8	FGD dan Seminar	paket	2	2.000.000	4.000.000
	Sub Total				<b>13.000.000</b>
III	Penelitian Lapangan				
1	Transpor peserta	Orang	40	50.000	2.000.000
2	Rental mobil dan minyak	5 hari	2	400.000	4.000.000
3	tiket kapal roro	2 kali	10	150.000	3.000.000
4	Makan	2 kali	50	25.000	2.500.000
5	Snack	2 kali	55	10.000	1.1000.000
	Sub Total				<b>12.600.000</b>
IV	Peralatan/Perlengkapan				
1	Seminar kit dan bahan	Paket	50	40.000	2.000.000
2	Flash Disk 16 GB	Pcs	4	100.000	400.000
3	Catridge printer	unit	3	200.000	600.000
4	Spanduk dan plakat	paket	2	500.000	1.000.000
	Sub Total				<b>4.000.000</b>
V	Biaya Lain				
1	Sewa Penginapan	5 hari	2	400.000	4.000.000
2	Transportasi lokal/becak	5 hari	4	50.000	1.000.000
	Sub Total				<b>5.000.000</b>
	TOTAL DANA				<b>Rp.40.000.000</b>

## CURICULUM VITAE

### A. DATA PRIBADI

1. Nama : **Dr. ERDIANTO, SH, M.Hum.**
2. Tempat Lahir : Pelabuhan Dagang, Kecamatan Tungkal Ulu-Jambi
3. Tanggal Lahir : 10 November 1973
4. Agama : Islam
5. Pekerjaan : Dosen Tetap Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Riau  
Dosen Tetap Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Riau  
Dosen Luar Biasa Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Islam Riau
6. Jabatan : Lektor Kepala pada mata kuliah Hukum Pidana fungsional
7. Jabatan Struktural : Pimpinan Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Riau/  
Ketua Senat Fakultas Hukum Universitas Riau
7. Pangkat/Golongan : Pembina /IVa
8. NIP : 197311102008011018
9. Alamat Kantor : Jalan Patimura No. 9 Gobah Pekanbaru
10. Alamat Rumah : Perumahan Nuansa Griya Flamboyan I No.15 -Tampan

### B. RIWAYAT PENDIDIKAN

1. Universitas Jambi, Fakultas Hukum, Program Kekhususan Hukum Acara, Tamat Tahun 1997
2. Universitas Sriwijaya, Program Pascasarjana, Program Studi Ilmu Hukum, Bidang Kajian Utama Hukum Pidana, Tamat tahun 2001
3. Universitas Padjadjaran, Program Studi Doktor Ilmu Hukum, Bidang Kajian Utama Hukum Pidana, 2014.

### C. RIWAYAT PEKERJAAN

1. 2008/2009, Staf Ahli Lembaga Pengabdian Masyarakat Universitas Riau 2014,
2. 2015, Ketua Tim Seleksi Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Daerah untuk Kabupaten Rokan Hilir, Rokan Hulu, Kuantan Singingi, Pelalawan dan Siak
3. 2015-sekarang, Anggota Majelis Pengawas Daerah Notaris Pekanbaru, Periode 2015-2018.
4. 2014 sampai sekarang, Dosen Program Pascasarjana Universitas Riau, Prodi Ilmu Hukum
5. 2014 sampai sekarang, Dosen Luar Biasa Program Pascasarjana Universitas Islam Riau, Prodi Ilmu Hukum.
6. 2014, Dosen Luar Biasa Sekolah Tinggi Akuntansi Negara Program Diploma 1 Bea Cukai.
7. 2015, Koordinator Pusat Studi Hukum dan HAM Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Riau

8. 2015, Dosen Luar Biasa Program Pascasarjana Universitas Jambi, Prodi Ilmu Hukum.
9. 2015, Tim Ahli Yankomas Kanwil Kemenkumham Provinsi Riau
10. 2016, Sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Riau
11. 2016, Anggota Tim Hukum Lahan Universitas Riau
12. 2016, Ketua Tim Hukum dalam kasus gugatan kontraktor terhadap Universitas Riau dalam pembangunan Rumah Sakit Pendidikan Universitas Riau
13. 2016, Koordinator Program Studi Magister (S2) Ilmu Hukum Universitas Riau
14. 2017, Anggota Tim Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi (AIPT) Universitas Riau
15. 2017, Anggota Tim Reformasi Birokrasi Universitas Riau
16. 2017, Anggota Tim Perumus Peraturan Rektor tentang Pembentukan Senat Fakultas Keperawatan Unri
17. 2018, Plt Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Riau
18. 2018, Pimpinan Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Riau
19. 2018, Ketua Senat Fakultas Hukum Universitas Riau

#### **D. KARYA ILMIAH**

##### **E.1. BUKU :**

1. *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Buku, Diterbitkan Alaf Riau, Pekanbaru, 2010
2. *Hukum Pidana Indonesia*, Diterbitkan oleh Refika Aditama, Bandung, Cetakan pertama tahun 2011, cetakan kedua tahun 2015.
3. *Hukum Pidana dalam Dinamika*, Diterbitkan oleh UR Press, Pekanbaru, 2012
4. *Penanggulangan Separatisme dengan Menggunakan Hukum Pidana*, Diterbitkan oleh Genta Publishing Yogyakarta, 2016
5. *Hukum Pidana Adat, Gagasan Pluralisme dalam Hukum Pidana, dan Penerapan Hukum Menurut Keyakinan Hukum*, Refika Aditama, Bandung, 2018
6. *Delik-delik Populer di tengah Masyarakat, Penafsiran Kontekstual Kejahatan dalam KUHP dan Pengaturannya dalam RUU KUHP*, Penerbit Taman Karya, Pekanbaru, 2019

##### **E.2. Penelitian**

7. “Penggunaan Upaya Non penal dalam Menyelesaikan Kebakaran Hutan di Provinsi Riau, Fakultas Hukum Universitas Riau, 2015
8. “Pemahaman Penegak Hukum di Provinsi Riau atas Diversi dalam Perkara Anak, Fakultas Hukum Universitas Riau, 2015.
9. “Kajian Kearifan Lokal Budaya Melayu Suku Sakai Terhadap Sumber Daya Perairan di Wilayah Kabupaten Bengkalis”, LPPM Universitas Riau, 2016
10. “Penyelesaian Perkara Pidana Di Luar Pengadilan Menurut Hukum Adat Melayu Di Kabupaten Pelalawan:., Penelitian Fakultas Hukum Universitas Riau, 2016

- “Kesadaran Hukum Masyarakat Melayu Riau Terhadap Tindak Pidana Korupsi  
11. Dalam Rangka Percepatan Pemberantasan Korupsi Di Provinsi Riau, Penelitian Unggulan Universitas, LPPM Universitas Riau, 2017
- “Tata Cara Perkawinan Masyarakat Adat Melayu di Kabupaten Indragiri Hilir,  
12. Penelitian Kelompok, Fakultas Hukum Universitas Riau, tahun 2018
- “Penentuan Delik Adat dalam Masyarakat Hukum Adat Kuantan Singingi,  
13. Penelitian Fakultas Hukum Universitas Riau, 2019
- “Pertanggungjawaban Pidana Pembuat Duplikat Kunci, Studi Kasus di Kota Pekanbaru,” Penelitian Mandiri, Tahun 2019  
14.

### **E.3. Jurnal dan Bunga Rampai :**

1. “Eksistensi Prosesi Tepung Tawar Menurut Hukum Adat Melayu Riau sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana”, Fakultas Hukum Universitas Riau”, Jurnal Dinamika Hukum Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto Vol. 15 No. 1 Tahun 2015 (**Terakreditasi**).
2. “Kearifan Lokal Budaya Suku Sakai Terhadap Sumber Daya Perairan di Kabupaten Bengkalis.” Riau Law Journal, Fakultas Hukum Universitas Riau, Volume I No. 1, Mei 2017
3. “*Implementation Of Penalty Sanction “Gawal” (Forced Marriage) In Resolving Violation Of Decency In Tungkal Ulu Sub-District, Tanjung Jabung Barat District, Jambi Province, “ Dalam International Conference On Law And Culture 2017 (ICLC 2017), Solo Jawa Tengah, On 25<sup>th</sup> – 26<sup>th</sup> July 2017*
4. “*Community Compliance To The Myths Values As Living Law Compared To The State Legal System*” Dalam “*2018 International Conference On Social Science And Technology In Education (Icsate 2018)* IAIN Ambon, February 9-11, 2018 Di Ambon Maluku.
5. “*Criminalization Policy Against Forest And Land Fire In Indonesia*”:, dalam *International Conference of Law and Social*, di Universitas Malaysia Sabah, Kota Kinabalu, Sabah, Malaysia, tanggal 11 April 2018.
6. “Pertanggungjawaban Pidana Partai Politik dalam Kasus Pencucian Uang yang bersumber dari Tindak Pidana Korupsi”, Makalah dalam Buku Bunga Rampai (Kumpulan Tulisan) yang berjudul Dimensi Filosofis Ilmu Hukum dan Politik Hukum Pidana (70 tahun Artidjo Alkostar Mengabdikan Kepada Bangsa dan Negara), Editor Mahrus Ali, Raja Grafindo Persada, Depok, 2018
7. “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Praktik Perjudian Berkedok Permainan Anak-anak di Pusat Perbelanjaan (Mall) di Kota Pekanbaru

oleh Polda Riau”, Jurnal Selat, Universitas Maritim Raja Ali Haji Volume 6 No. 1 (2018) , 11 Nopember 2018

8. “*Granting of Legal Experts as a Invention of Law Model Through Legal Research on The Criminal Justice System*”, Jurnal Unram Law Review, Fakultas Hukum Universitas Mataram Volume 3 Issue 1, April 2019

#### **E.5. Artikel Lepas/Opini di Media Massa**

89. “Sisi Lain Tafsir Pidana Paling Singkat”, Riau Pos 14 Februari 2017
90. “Buktikan Kalau Tidak Benar”, Riau Pos tanggal 17 Juli 2017
91. “Kearifan Menggunakan UU ITE”, Riau Pos, tanggal 15 Maret 2019
92. “Puasa dan Ketaatan Hukum”, Kolom Petuah Ramadhan, Riau Pos, tanggal 21 Mei 2019
93. “Kampung Tepi Hutan,” Kolom pada Media online Remahan.com. , dimuat tanggal 21 Agustus 2019

#### **E. Sebagai Pemateri/Narasumber pada berbagai Seminar dan Lokakarya**

1. Narasumber dalam Pendidikan dan Pelatihan Kemahiran Advokat kerjasama IKADIN Riau dengan Fakultas Hukum Universitas Riau, tanggal 22 Februari 2018
2. Narasumber dalam Dialog Lingkungan Hidup di Radio Green, tanggal 6 Maret 2018
3. Narasumber dalam Dialog Tindak Pidana Pilkada yang diselenggarakan BEM FH UNRI, 24 Maret 2018
4. Narasumber dalam Rapat Koordinasi Mekanisme Penyelesaian Pelanggaran Pilgub/Wagub diselenggarakan oleh Bawaslu Povinsi Riau, tanggal 31 Maret 2018
5. Narasumber dalam bedah kasus penanganan laporan tindak pidana di Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Kepulauan Riau, di Batam tanggal 17 April 2018
6. Narasumber dalam acara Talkshow Fenemena Cyber Crime yang diselenggarakan Koran Pekanbaru MX bekerjasama dengan FISIP Unri, tanggal 30 April 2018
7. Narasumber dalam Latihan Kader II (Intermediate Training) HMI Cabang Pekanbaru tentang Tindak Pidana Korupsi tanggal 3 Mei 2018
8. Narasumber dalam Seminar Nasional Relasi Kesejahteraan dengan Tindak Pidana Korupsi di Pascasarjana Universitas Islam Riau, tanggal 12 Mei 2018
9. Narasumber dalam Talkshow di TVRI Riau Kepri tentang Kasus Terorisme di Polda Riau, tanggal 16 Mei 2018
10. Sebagai Penanggap dalam Talkshow “Kepoin Pemimpinmu” terhadap Tim Kampanye Calon Gubernur Riau tahun 2018, yang diselenggarakan oleh Green Radio, di Pekanbaru, tanggal 4 Juni 2018



11. Narasumber dalam kegiatan penyuluhan tentang pencegahan tindak pidana korupsi untuk Kepala Desa se Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar, tanggal 23 Juli 2018
12. Narasumber dalam Talkshow di TVRI Riau Kepri tentang Fasilitas Mewah Lapas Sukamiskin, tanggal 24 Juli 2018
13. Narasumber dalam Acara Penyuluhan tentang Akibat Hukum Penyalahgunaan Narkotika dalam kegiatan KKN UNRI di Desa Sungai Sarik, Kecamatan Kampar Kiri, tanggal 3 Agustus 2018
14. Narasumber dalam kegiatan Penyuluhan dan Pendidikan Anti Korupsi di Kabupaten Kuantan Singingi, tanggal 13 Agustus 2018
15. Narasumber dalam bedah Film G30S/PKI yang diselenggarakan BEM FH UNRI bekerjasama dengan BEM Fak Keperawatan UNRI tanggal 30 September 2018
16. Narasumber dalam Rapat Kerja Teknis Penanganan Temuan dan Laporan Penyelenggaraan dalam Rangka Pelatihan Khusus Penyelidik dan Penyidik Tindak Pidana Pemilu Tahun 2019 se Provinsi Riau yang diselenggarakan oleh Bawaslu Provinsi Riau, tanggal 25 Oktober 2018
17. Narasumber dalam Diskusi tentang Pembakaran Bendera Tauhid yang diselenggarakan oleh LSMI Al Mizan Fakultas Hukum Universitas Riau, tanggal 26 Oktober 2018
18. Narasumber dalam Focus Group Discussion Implementasi dan Problematika Penegakan Hukum di Laut yang diselenggarakan Kejati Kepri di Tanjung Pinang, tanggal 7 Nopember 2018
19. Narasumber dalam Diskusi Bulanan Himpunan Mahasiswa Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Riau, tanggal 16 Nopember 2018
20. Narasumber dalam Dialog Riau Cemerlang dengan thema Revisi Undang-undang Tipikor di TVRI Riau Kepri tanggal 23 Januari 2019
21. Narasumber dalam Diskusi Bulanan tentang Undang-undang ITE di BEM Fakultas Hukum Universitas Riau, tanggal 6 Februari 2019
22. Narasumber dalam Kuliah Umum Hukum Pidana Adat, Gagasan Pluralisme Hukum dan Penerapan Hukum Berdasarkan Keyakinan, di Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin, tanggal 16 Februari 2019
23. Narasumber dalam kegiatan Latihan Khusus Kohati tentang Perempuan dan Hukum yang diselenggarakan oleh HMI Cabang Pekanbaru, tanggal 7 Maret 2019
24. Narasumber dalam kegiatan diskusi tentang Penerapan UU ITE yang diadakan HMI Komisariat Fakultas Hukum Universitas Riau, tanggal 7 Maret 2019
25. Narasumber dalam kegiatan Seminar Nasional tentang Kejahatan Korupsi oleh Korporasi yang diselenggarakan oleh BEM FH UNRI, tanggal 6 April 2019
26. Narasumber dalam Dialog Riau Cemerlang dengan Thema Konstelasi pasca Rekapitulasi Hasil Pilpres di TVRI Riau Kepri, tanggal 23 Mei 2019
27. Narasumber dalam Seminar Nasional Penegakan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Makar yang diadakan oleh Fakultas Hukum Universitas

Trisakti bekerjasama dengan Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia di Fakultas Hukum Universitas Trisakti, Jakarta, tanggal 26 Juni 2019

28. Narasumber dalam Penyuluhan Anti Korupsi di Desa Banglas, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti, tanggal 5 Juli 2019
29. Narasumber dalam Focus Group Discussion Perspektif HAM dalam Perda Ketertiban Umum di Kanwil Kemenkumham, tanggal 17 Juli 2019
30. Narasumber dalam Dialog tentang Penegakan Hukum Kasus Narkoba oleh Polda Riau di RRI Pro 1 Pekanbaru, tanggal 6 Agustus 2019
31. Narasumber dalam Focus Group Discussion, Cegah Tanggal Radikalisme di Polres Siak, tanggal 26 Agustus 2019
32. Narasumber dalam Focus Group Discussion Aspek Hukum Pidana dalam Pengawasan Ketenagakerjaan, yang diselenggarakan oleh Pusdiklatnas Ketenagakerjaan dengan UPTD I Disnakertrasn Provinsi Jambi, tanggal 28 Agustus 2019

**F. Memberikan Keterangan sebagai Ahli Hukum Pidana**

1. Keterangan ahli dalam kasus pengrusakan alat peraga kampanye di sidang Pra Peradilan di Pengadilan Negeri Pekanbaru, tanggal 10 Januari 2019
2. Keterangan ahli dalam kasus perusakan alat peraga kampanye di Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu, tanggal 11 Januari 2019
3. Keterangan ahli dalam kasus pernikahan yang tidak diizinkan di Polres Siak, tanggal 12 Januari 2019
4. Keterangan ahli dalam kasus korupsi pembangunan Pasar Modern di Kabupaten Natuna di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, tanggal 16 Januari 2019
5. Keterangan ahli dalam kasus penghinaan melalui sms di Polda Riau, tanggal 23 Januari 2019
6. Keterangan ahli dalam kasus mengusahakan perkebunan dalam kawasan hutan di Seksi Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup Wilayah Riau, tanggal 23 Januari 2019
7. Keterangan ahli dalam kasus penyebaran berita bohong di dunia maya di Reskrimsus Polda Riau, tanggal 24 Januari 2019
8. Keterangan ahli dalam kasus larangan kampanye di Bawaslu Kepulauan Meranti, tanggal 24 Januari 2019
9. Keterangan ahli dalam kasus turut serta dalam pemalsuan surat di Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 25 Januari 2019
10. Keterangan ahli dalam kasus larangan kampanye di Bawaslu Kota Dumai, tanggal 25 Januari 2019
11. Keterangan ahli dalam kasus ujaran kebencian kepada golongan masyarakat di Polres Bengkalis, tanggal 28 Januari 2019
12. Keterangan ahli dalam kasus ujaran kebencian dan penistaan agama di Polres Bengkalis, tanggal 28 Januari 2019
13. Keterangan ahli dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi di sidang pra peradilan di Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, tanggal 29 Januari 2019

14. Keterangan ahli dalam kasus tindak pidana korupsi RTH Pekanbaru, di Pengadilan Negeri Pekanbaru, tanggal 31 Januari 2019
15. Keterangan ahli dalam kasus tindak pidana penipuan penggelapan dalam keluarga, di Polres Kampar, tanggal 31 Januari 2019:
16. Keterangan ahli dalam kasus tindak pidana penggunaan surat palsu, di Polres Kampar, tanggal 1 Februari 2019
17. Keterangan ahli dalam kasus tindak pidana pencucian uang di Resnarkoba Polda Riau, tanggal 4 Februari 2019
18. Keterangan ahli dalam kasus tindak pidana menggunakan senjata tajam di Polda Riau, tanggal 4 Februari 2019
19. Keterangan ahli dalam kasus tindak pidana pemilu di Polres Kepulauan Meranti, tanggal 5 Februari 2019
20. Keterangan ahli dalam kasus penggelapan dalam perusahaan leasing di Pengadilan Negeri Pekanbaru, 7 Februari 2019
21. Keterangan ahli dalam kasus tindak pidana pemilu di Polresta Dumai, tanggal 8 Februari 2019
22. Keterangan ahli dalam kasus tindak pidana pemilu kampanye di media on line di Bawaslu Dumai, tanggal 8 Februari 2019
23. Keterangan ahli dalam kasus pencemaran nama baik melalui sarana elektronik di Polres Siak, tanggal 18 Februari 2019
24. Keterangan ahli dalam kasus tindak pidana korupsi pemerasan dalam jabatan di SMPN 5 Duri di Pengadilan Negeri Pekanbaru, tanggal 19 Februari 2019
25. Keterangan ahli dalam kasus tindak pidana pengancaman di Polres Pelalawan, tanggal 20 Februari 2019
26. Keterangan ahli dalam kasus tindak pidana pencabulan dan pelecehan seksual di Polres Bukittinggi, tanggal 21 Februari 2019
27. Keterangan ahli dalam tindak pidana pemilu di Pengadilan Negeri Bengkalis tanggal 27 Februari 2019
28. Keterangan ahli dalam tindak pidana pemilu di Pengadilan Negeri Dumai, tanggal 27 Februari 2019
29. Keterangan ahli dalam kasus pengrusakan di Polres Bengkalis, tanggal 28 Februari 2019
30. Keterangan ahli dalam kasus penggelapan dalam jabatan sebagai Ketua Koperasi di Polres Bengkalis, tanggal 28 Februari 2019
31. Keterangan ahli dalam kasus pencemaran nama baik melalui facebook kepada Ketua DPRD Kabupaten Siak di Polres Siak, tanggal 1 Maret 2019
32. Keterangan ahli dalam kasus pengancaman untuk melakukan atau tidak melakukan satu perbuatan di Polres Pelalawan, tanggal 6 Maret 2019
33. Keterangan ahli dalam kasus penipuan dan penggelapan uang investasi di Pengadilan Negeri Pekanbaru, tanggal 6 Maret 2019
34. Keterangan ahli dalam kasus penipuan dan penggelapan uang pembelian bahan bangunan di Polres Bengkalis, tanggal 7 Maret 2019
35. Keterangan ahli dalam kasus pemalsuan dan penggunaan surat palsu di Polda Riau, tanggal 8 Maret 2019
36. Keterangan ahi dalam perkara narkoba di Pengadilan Negeri Dumai, tanggal 13 Maret 2019

37. Keterangan ahli dalam kasus pemalsuan surat tanah di sidang Pra Peradilan Pengadilan Negeri Rengat, tanggal 14 Maret 2019
38. Keterangan ahli dalam kasus kerusakan tanaman dalam kawasan hutan di Polres Pelalawan, tanggal 15 Maret 2019
39. Keterangan ahli dalam kasus penyerobotan lahan di Pulau Rupat di Polres Bengkalis, tanggal 15 Maret 2019
40. Keterangan ahli dalam kasus dugaan penggelapan jual beli tanah di Polres Bengkalis, tanggal 15 Maret 2019
41. Keterangan ahli dalam kasus penggelapan alat berat yang berawal dari perjanjian di Polda Riau, tanggal 18 Maret 2019
42. Keterangan ahli dalam kasus penyerobotan lahan di Polres Rokan Hilir, tanggal 20 Maret 2019
43. Keterangan ahli dalam kasus pemalsuan dan penyerobotan lahan di Polres Rokan Hilir, tanggal 20 Maret 2019
44. Keterangan ahli dalam kasus pemalsuan surat organisasi LIRA di Polres Rokan Hilir, tanggal 20 Maret 2019
45. Keterangan ahli dalam kasus keterangan palsu dalam administrasi perkawinan di Polres Rokan Hilir, tanggal 20 Maret 2019
46. Keterangan ahli dalam kasus dugaan penggelapan dalam jual beli lahan di Polres Rokan Hilir, tanggal 20 Maret 2019
47. Keterangan ahli dalam kasus melarikan anak di bawah umur pada sidang pra peradilan di Pengadilan Negeri Pekanbaru, tanggal 20 Maret 2019
48. Keterangan ahli dalam kasus pemalsuan surat BPD di Polres Kampar, tanggal 20 Maret 2019
49. Keterangan ahli dalam kasus penggelapan surat-surat tanah di Polres Kampar, tanggal 26 Maret 2019
50. Keterangan ahli dalam kasus dugaan zina di Polres Kuantan Singingi, tanggal 26 Maret 2019
51. Keterangan ahli dalam kasus dugaan zina di Polres Kuantan Singingi, tanggal 26 Maret 2019
52. Keterangan ahli dalam kasus penyertaan pemalsuan surat tanah di Polresta Pekanbaru, tanggal 27 Maret 2019
53. Keterangan ahli dalam kasus dugaan penyerobotan di Pengadilan Negeri Rokan Hilir, tanggal 28 Maret 2019
54. Keterangan ahli dalam kasus kerusakan alat peraga kampanye di Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi, tanggal 29 Maret 2019
55. Keterangan ahli dalam kasus money politic di Bawaslu Kabupaten Kepulauan Meranti, tanggal 29 Maret 2019
56. Keterangan ahli dalam kasus penipuan dengan arisan on line di Polres Rokan Hilir, tanggal 2 April 2019
57. Keterangan ahli dalam kasus pemerasan pada sidang pra peradilan di Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, tanggal 4 April 2019
58. Keterangan ahli dalam kasus dugaan penipuan dalam penjualan tanah di Polres Rokan Hilir, tanggal 5 April 2019
59. Keterangan ahli dalam kasus tindak pidana korupsi penggunaan dana UEK Kelurahan di Kabupaten Bengkalis di Pengadilan Negeri Pekanbaru, tanggal 8 April 2019

60. Keterangan ahli dalam kasus tindak pidana korupsi pemerasan dalam jabatan di Polres Pelalawan, tanggal 8 April 2019
61. Keterangan ahli dalam kasus penganiayaan yang diduga sebagai overmacht di Polres Kampar, tanggal 9 April 2019
62. Keterangan ahli dalam kasus tindak pidana pemilu memberikan barang kepada pemilih di Polres Kepulauan Meranti, tanggal 13 April 2019
63. Keterangan ahli dalam kasus pencurian di atas tanah yang sudah dilelang oleh bank di Polres Pelalawan, tanggal 13 April 2019
64. Keterangan ahli dalam kasus delik pemilu mencoblos lebih dari satu kali di Bawaslu Kabupaten Kampar, tanggal 23 April 2019
65. Keterangan ahli dalam kasus penipuan dan penggelapan di Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, tanggal 30 April 2019
66. Keterangan ahli dalam kasus pelanggaran pemilu, memberikan atau menjanjikan uang atau materi lainnya dalam pelaksanaan kampanye di Pengadilan Negeri Bengkalis, tanggal 2 Mei 2019
67. Keterangan ahli dalam kasus pengrusakan tanaman kelapa sawit dengan cara menyemprotkan cairan di Polres Rokan Hilir, tanggal 4 Mei 2019
68. Keterangan ahli dalam kasus pencurian dengan pemberatan terhadap tanaman kelapa sawit di Polres Rokan Hilir, tanggal 4 Mei 2019
69. Keterangan ahli dalam kasus pengrusakan jalan dengan menggunakan alat berat di Polres Rokan Hilir, tanggal 4 Mei 2019
70. Keterangan ahli dalam kasus pengangkutan satwa liar di Seksi Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan wilayah Riau, tanggal 6 Mei 2019
71. Keterangan ahli dalam kasus korupsi perjalanan dinas fiktif di Polres Natuna Kepulauan Riau, tanggal 6 Mei 2019
72. Keterangan ahli dalam kasus tindak pidana pemilu mencoblos lebih dari satu kali di Bawaslu Kabupaten Siak, tanggal 7 Mei 2019
73. Keterangan ahli dalam kasus tindak pidana pemilu menghalangi kampanye di Bawaslu Kabupaten Kampar, tanggal 7 Mei 2019
74. Keterangan ahli dalam kasus tindak pidana korupsi oleh kepala Desa di Polres Pelalawan, tanggal 9 Mei 2019
75. Keterangan ahli dalam kasus perubahan berita acara hasil pemilu di Bawaslu Pelalawan, tanggal 10 Mei 2019
76. Keterangan ahli dalam kasus pemblokiran jalan di Polres Kampar, tanggal 10 Mei 2019
77. Keterangan ahli dalam kasus mengaku sebagai orang lain untuk memilih di Bawaslu Rokan Hilir tanggal 12 Mei 2019
78. Keterangan ahli dalam kasus merubah berita acara hasil pemilu di Tingkat PPK di Bawaslu Siak, tanggal 14 Mei 2019
79. Keterangan ahli dalam kasus memberikan suara lebih dari satu kali oleh orang yang sama, di Polres Siak, tanggal 14 Mei 2019
80. Keterangan ahli dalam kasus memberikan suara lebih dari satu kali di satu TPS di Polres Kampar, tanggal 14 Mei 2019
81. Keterangan ahli dalam kasus dugaan pemnggelembungan suara di tingkat TPS di Bawaslu Kabupaten Bengkalis, tanggal 15 Mei 2019
82. Keterangan ahli dalam kasus dugaan pengelembungan suara di tingkat PPK di Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi, tanggal 16 Mei 2019

83. Keterangan ahli dalam kasus dugaan pelanggaran pemilu pemberian suara lebih dari satu kali oleh anak-anak di Bawaslu Kepulauan Meranti, tanggal 17 Mei 2019
84. Keterangan ahli dalam kasus dugaan pelanggaran Pemilu memberikan uang kepada Ketua PPS untuk menentukan anggota KPPS di Bawaslu Kota Pekanbaru, tanggal 17 Mei 2019
85. Keterangan ahli dalam kasus dugaan tindak pidana Pemilu kelalaian yang menyebabkan berubahnya rekapitulasi hasil Pemilu di Bawaslu Kabupaten Bintan Kepulauan Riau, tanggal 21 Mei 2019
86. Keterangan ahli dalam kasus melarikan anak di bawah umur di Pengadilan Negeri Pekanbaru, tanggal 21 Mei 2019
87. Keterangan ahli dalam kasus tindak pidana Pemilu dengan sengaja mengubah hasil rekapitulasi hasil Pemilu di Polres Pelalawan, tanggal 21 Mei 2019
88. Keterangan ahli dalam kasus delik Pemilu memberikan suara lebih dari satu kali di Pengadilan Negeri Bangkinang, tanggal 24 Mei 2019
89. Keterangan ahli dalam kasus dugaan tindak pidana kelalaian yang menyebabkan perubahan hasil pemilu di Bawaslu Kabupaten Bengkalis, tanggal 24 Mei 2019
90. Keterangan ahli dalam kasus dugaan tindak pidana kelalaian yang menyebabkan perubahan hasil pemilu di Polres Bintan Kepulauan Riau, tanggal 27 Mei 2019
91. Keterangan ahli dalam kasus pemalsuan pada sidang pra peradilan di Pengadilan Negeri Pekanbaru, tanggal 10 Juni 2019
92. Keterangan ahli dalam kasus dugaan tindak pidana pemalsuan dokumen pemilu oleh Calon Anggota DPD di Bawaslu Provinsi Riau, tanggal 14 Juni 2019
93. Keterangan ahli dalam kasus penghinaan terhadap suku Nias di Polsek Tampan Polresta Pekanbaru, tanggal 17 Juni 2019
94. Keterangan ahli dalam kasus dugaan perampasan satu unit mobil di Polsek Tampan Polresta Pekanbaru, tanggal 17 Juni 2019
95. Keterangan ahli dalam kasus penganiayaan yang diduga dalam keadaan membela diri di Pengadilan Negeri Bangkinang, tanggal 18 Juni 2019
96. Keterangan ahli dalam kasus pengrusakan dalam sidang pra peradilan di Pengadilan Negeri Siak, tanggal 21 Juni 2019
97. Keterangan ahli dalam kasus dugaan korupsi oleh Panitia Pemilihan Kecamatan di Polres Bengkalis, tanggal 22 Juni 2019
98. Keterangan ahli dalam kasus penipuan dalam perusahaan di Polsek Pangkalan Kuras, Polres Pelalawan, tanggal 24 Juni 2019
99. Keterangan ahli dalam kasus penipuan pengangkutan dan kerjasama perkebunan kelapa sawit di Polres Pelalawan, tanggal 25 Juni 2019
100. Keterangan ahli dalam kasus politik uang di Pengadilan Negeri Rengat, tanggal 27 Juni 2019
101. Keterangan ahli dalam kasus mengubah berita acara pemilihan umum di Pengadilan Negeri Rengat, tanggal 27 Juni 2019
102. Keterangan ahli dalam kasus kelalaian yang menyebabkan berubah atau hilangnya dokumen pemilu di Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, tanggal 28 Juni 2019

103. Keterangan ahli dalam kasus korupsi penyewaan kapal Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis di Pengadilan Negeri Pekanbaru, tanggal 2 Juli 2019
104. Keterangan ahli dalam kasus pengrusakan alat peraga kampanye di Polres Pelalawan tanggal 3 Juli 2019
105. Keterangan ahli dalam kasus penipuan atau penggelapan di Polres Kuantan Singingi, tanggal 9 Juli 2019
106. Keterangan ahli dalam kasus penyerobotan lahan hutan di Polres Pelalawan, tanggal 11 Juli 2019
107. Keterangan ahli dalam kasus penghinaan melalui sarana elektronik di Polres Indragiri Hilir tanggal 15 Juli 2019
108. Keterangan ahli dalam kasus penghasutan dalam sidang pra peradilan di Pengadilan Negeri Bangkinang, tanggal 16 Juli 2019
109. Keterangan ahli dalam kasus membela diri yang berlebihan sebagai menyerang orang secara bersama-sama di Polresta Pekanbaru, tanggal 25 Juli 2019
110. Keterangan ahli dalam kasus menggunakan surat palsu atas tanah dalam pengusaan PT Arara Abadi di Polres Kampar tanggal 25 Juli 2019
111. Keterangan ahli dalam kasus pencurian buah kelapa sawit milik orang lain di Polres Kampar, tanggal 25 Juli 2019
112. Keterangan ahli dalam kasus tindak pidana penambangan pasir oleh korporasi di Polairud Polda Riau, tanggal 26 Juli 2019
113. Keterangan ahli dalam kasus pemindahan hak atas tanah yang sudah bersertifikat di Polres Kuantan Singingi, 3 Agustus 2019
114. Keterangan ahli dalam kasus penarikan mobil oleh leasing di sidang Pra Peradilan di Pengadilan Negeri Pekanbaru, tanggal 9 Agustus 2019
115. Keterangan ahli dalam kasus pembunuhan di Polres Natuna Kepulauan Riau, tanggal 15 Agustus 2019
116. Keterangan ahli dalam kasus penambang kayu di kawasan hutan di Pengadilan Negeri Muara Bulian, Jambi, tanggal 21 Agustus 2019
117. Keterangan ahli dalam kasus penipuan dan penggelapan unit alat berat di Provinsi Jambi, di Polda Riau, tanggal 23 Agustus 2019
118. Keterangan ahli dalam kasus penggunaan senjata api tanpa izin di Polda Riau, tanggal 23 Agustus 2019
119. Keterangan ahli dalam kasus penangkapan atau perampasan kemerdekaan orang di Polres Dumai tanggal 23 Agustus 2019
120. Keterangan ahli dalam kasus perubahan DPT Pemilu di Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi, tanggal 26 Agustus 2019
121. Keterangan ahli dalam kasus kecelakaan Lalu lintas yang menyebabkan matinya orang di Polres Kampar tanggal 29 Agustus 2019
122. Keterangan ahli dalam kasus pengancaman memaksa orang melakukan atau tidak melakukan perbuatan di Polres Kuantan Singingi, tanggal 31 Agustus 2019
123. Keterangan ahli dalam kasus tindak pidana korupsi NTT Fair di sidang Pra Peradilan di Pengadilan Negeri Kupang, NTT, tanggal 2 September 2019

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP ANGGOTA

### I. DATA PRIBADI

Nama Lengkap : Setia Putra, SH., MH  
 NIP : 198609162018031001  
 NIDN : 0016098608  
 Pangkat/ Golongan : Penata Muda Tk. I / III b  
 Jabatan Fungsional : Asisten Ahli  
 Tempat, Tanggal Lahir : Air Molek, 16 September 1986  
 Jenis Kelamin : Laki-laki  
 Agama : Islam  
 Status Perkawinan : Kawin  
 Alamat : Jl. Rowo Bening Perum Permata Bening VI J-15  
 HP./WA : 085271312225  
 Email : [setia.putra@lecturer.unri.ac.id](mailto:setia.putra@lecturer.unri.ac.id)  
 Hoby : Membaca, menulis, futsal dan memanah

### II. PENDIDIKAN

#### 1. Pendidikan di dalam dan luar negeri

No	Tingkat	Universitas /Sekolah	Bidang Studi	Ijazah Tahun	Tempat	Nama Kepala Sekolah/ Direktur/ Dekan/ Promotor
1	2	3	4	5	6	7
1	TK	Pertiwi	-	1993	Airmolek	-
2	SD	SD N 008	-	1999	Airmolek	Miswati, S.Pd
3	SMP	SMP N 1	-	2002	Airmolek	Sabri .K, BA.
4	SMA	SMA N 1	IPA	2005	Airmolek	Alimanto,S.Pd
5	S-1	UNRI	Hukum	2010	Pekanbaru	Sukanda Husin,LLM
6	S-2	UIR	Hukum	2011	Pekanbaru	Prof. Syafrinaldi,MH

#### 2. Pelatihan/Kursus di dalam atau luar negeri

No.	Tipe Pelatihan	Jenis Pelatihan	Nama Pelatihan	Tahun	Tempat
1	2	3	4	5	7
1	Kursus Komptr	Microsoft	Prime College	Sep 2010	Pekanbaru
2	Diklat Hukum	Advokasi	PAHAM Riau	11-13/2-2011	Pekanbaru
3	Pelatihan	PEKERTI-AA	LPPMP UR	17-22/9-2015	Pekanbaru
4	Pelatihan	PATUT XI	UPBJJ-UT	16-18/9-2015	Pekanbaru
5	Workshop	Workshop KKNI	LPPMP UR	25-26/8-2015	Pekanbaru
6	Workshop	Manajemen OJS	LPPM UR	17-18/5-2016	Pustaka UR
7	Diklat	Kontrak Drafting	Jimly School	28-31/3-2018	Surabaya
8	Workshop	E-learning MKU	LPPMP Unri	5-3-2019	Pekanbaru
9	Pelatihan	Penulisan Jurnal Internasional	FH UNRI	5-11-2019	Pekanbaru



### 3. Seminar/lokakarya

No.	Nama Seminar	Level	Tanggal	Penyelenggara	Tempat
1	2	3	4	5	6
1	CSR dlm Pembangunan SosEkBud	Nasional	26/11-2012	FH UNRI	Pekanbaru
2	Menakar Perubahan RKUHP	Nasional	6/9-2013	Komnas Perempuan	Pekanbaru
3	FGD Penegakan Hukum UU Ormas	Nasional	5/9-2013	Komnas Perempuan	Pekanbaru
4	Pengamanan Akses Pasar Sawit Ina	Nasional	11/6-2015	Kem. Perdagangan	Pekanbaru
5	Penegakan Hkum Kebakaran Hutan	Nasional	30/11-2015	Kemen LHK	Pekanbaru
6	Memperkuat Hankam di Perbatasan	Nasional	28/11-2015	FH UNRI	Pekanbaru
7	Sinergi Pemberantasan Korupsi	Nasional	8/12-2016	FH UNRI	Pekanbaru
8	Eksistensi Hukum Adat di RI	Nasional	7-11-2017	FH UNRI	Pekanbaru
9	FGD Penegasn Pancasila dlm UUD	Nasional	13-11-2017	MPR RI	Pekanbaru
10	Implementasi Perhutanan Sosial	Lokal	16-11-2017	FH UNRI	Pekanbaru
11	Eksistensi H. Adat dalam sengketa	Nasional	7-11-2017	FH UNRI	Pekanbaru
12	Lokakarya Kurikulum KKN	Lokal	19-4-2018	FH UNRI	Pekanbaru
13	Penyelesaian sengketa batas daerah	Nasional	30-11-2018	MK RI dan FH Unri	Pekanbaru
14	Demokrasi 2019 dan bela negara	Nasional	26-2-2019	UR &	Pekanbaru
15	Revitalisasi fungsi & peran MKU	Loka	25-6-2019	Un.Pertahanan	Pekanbaru
16	Konferensi Internasional/RAMLAS	Internas	6-11-2019	LPPMP UNRI GH UNRI	Pekanbaru

### III. RIWAYAT PEKERJAAN

No.	Jabatan	Tanggal Mulai	Tanggal selesai
1	2	3	4
1	Asisten Advokat	2010	2012
2	Dosen LB PCR	2010	2012
3	Direktur LBH PAHAM Riau	2012	2015
4	Dosen LB FASIH UIN Suska	2012	2013
5	Dosen LB STIH Persada Bunda	2011	2013
6	Dosen LB di STIKes Hang Tuah	2011	2016
7	Dosen LB Universitas Abdurrah	2011	2017
8	Dosen LB di STIKes PMC	2012	2017
9	Tutor di Universitas Terbuka (UT)	2013	2017
10	Dosen MKU Universitas Riau	2014	Sekarang
11	Dosen Perdata/Bisnis di Fakultas Hukum UR	2012	Sekarang

### IV. PENGHARGAAN / KARYA

#### 1. Penghargaan

No.	Jenis Penghargaan	Nama Penghargaan	Tahun	Institusi/Negara Pemberi
1	2	3	4	5
1	Piagam	Pemuncak II Wisuda 13	27/2-2010	FH UR
2	Juri Kompetisi	Juri Debat Konstitusi	23-25/9-2013	FH UR
3	Pembicara TKI	Dialog Interaktif	19/10-2013	RRI Pekanbaru
4	Pembicara	LDK Stikes PMC	13/4-2014	Stikes PMC
5	Pembahas	Penelitian RUU Pertanahn	20/12-2014	Komite I DPD RI

6	Pembahas	Uji Sahih RUU	11/6-2015	Komite I DPD RI
7	Pembahas	Pertanahan Workshop Konstitusi	27/11-2016	MPR RI

## 2. Penelitian/Karya

No.	Jenis	Judul	Peranan	Tahun
1	2	3	4	5
1	Opini	Tender Arisan (Riau Pos)	Penulis	1/2013
2	Opini	Mengokohkan Hukum Ekonomi Pancasila (Haluan Riau)	Penulis	2/2013
3	Opini		Penulis	3/2013
4	Opini	UU Bantuan Hukum Untuk Siapa (Koran Riau)	Penulis	4/2013
5	Opini	Wajah supremasi hukum di Riau (Haluan Riau)	Penulis	12/2013
6	Penelitian	Kecerdasan Politik ( Haluan Riau)	Ketua	2013
7	Pengabdian	Peranan Mediator Dalam PPHI Di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kampar Tahun 2012	Anggota	2013
8	Penelitian	Sosialisasi UU Kependudukan di Teratak Buluh Siak Hulu – Kampar	Ketua	2014
9	Pengabdian	Implementasi Perda No.1 Tahun 2013 Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Siak Tahun 2014	Ketua	2014
10	Jurnal IH	Kampanye Kesadaran Hukum Berlalu Lintas Bagi Pengendara Sepeda Motor Di Kota Pekanbaru	Penulis	2014
11	Pengabdian	Perlindungan Hukum Konsumen dalam e-Commerce	Anggota	2014
12	Penelitian, Jurnal IH	Sosialisasi UU No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan KDRT di Desa Teratak Buluh Kec. Siak Hulu- Kampar	Anggota	2014
13	Pengabdian	Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Menurut Hukum Adat di Kabupaten Kuantan Singingi	Ketua	2015
14	Pengabdian	Penyuluhan Mediasi Dalam Menyelesaikan Sengketa di Simpang Beringin Kec.Bandar Sei Kijang Pelalawan	Ketua	2015
15	Peneletian	Sosialisasi UU No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum di Kecamatan Pasir Penyus Kab. Indragiri Hulu	Anggota	2015
16	Pengbdian LPPM UR	Perkawinan Dibawah Umur di Kabupaten Rohil ditinjau dari UU No.1 Tshun 1974 Tentang Perkawinan	Anggota	2016
17	Pengabdian	Penyuluhan UU No.16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum di Desa Simalinyang Kec. Kampar Kiri Tengah	Anggota	2016
18	Penelitian LPPM	Sosialisasi UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi Elektronik di SMA N 1 Siak Hulu- Kampar	Anggota	2016
19	Jurnal IH	Kajian Kearifan Lokal Budaya Melayu Suku Sakai	Penulis	2017
20	Penelitian LPPM UR	Terhadap Sumber Daya Perairan di Wilayah Bengkalis	Anggota	2017
21	Pengbdian LPPM UR	Kearifan Lokal Suku Sakai Pada Sumber Daya Perairan Kesadaran Hukum Masyarakat Melayu terhadap TP.Korupsi dalam Pemberantasan Korupsi di Prov. Riau	Anggota	2017
22	Pengbdian	Penyuluhan UU No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan di Desa Istiqomah Kec.XIII Koto-Kampar	Anggota	2017
23	Penelitian		Anggota	2018

24	Pengbdian	Sosialisasi Akibat Hukum Perkawinan Dibawah Umur Pelaksanaan Perkawinan Hukum Adat Melayu di Kab.	Anggota	2018
25	Pengbdian	Inhu	Anggota	2018
26	Buku	Pendidikan Anti Korupsi Bagi Perangkat Desa di	Penulis	2018
27	Pengbdian	Kec.Benai Pencegahan Perkawinan di bawah umur di Kec. Kampar Hukum Acara Peradilan Agama	Anggota	2019
28	Pengbdian	Pemberdayaan Masyarakat dan Perangkat Desa Dalam Pembangunan dan Penggunaan Anggaran Di Desa	Anggota	2019
29	Penelitian	Banglas Pemberdayaan Masyarakat Merek Di Desa Sei Pakning	Anggota	2019
30	Penelitian	Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis Sistem Pemerintahan Adat di Kenegerian Koto Tuo	Anggota	2019
31	Buku	Baserah Kabupaten Kuantan Singingi	Penulis	2019
32	Jurnal	Delik Adat Dalam Perspektif Masyarakat Hukum Adat	Penulis	2019
33	RLJ Prosiding	Benai Kabupaten Kuantan Singingi Hukum Kekayaan Intelektual di Indonesia Riau Law Journal: Hukum Waris Suku Talang Mamak RAMLAS: The Opportunities of Sharia Insurance Company in Assisting MSMEs Under the Insurance Act in the Industrial Era 4.0.	Penulis	2019

## V. ORGANISASI

No.	Nama Organisasi	Jabatan	Mulai	Selesai
1	2	3	4	5
1	Lembaga Studi Mahasiswa Islam (LSMI) Al-Mizan	Ketua	2007	2008
2	FHUR	Menteri	2008	2009
3	Menteri Hukum & Advokasi Kabinet Plus BEM UNRI	Kabid	2009	2011
4	Forum Mahasiswa Islam (FORMASI) INHU	Koordntor	2009	2011
5	Koordinator Dept. PPK KAMMI Daerah Riau	Sekretaris	2010	2015
6	RT 5 RW 4 Kel. Delima Kec. Tampan-Pekanbaru	Sekretaris	2015	2020
7	RT 2 RW 25 Kel. Sidomulyo Barat Kec. Tampan-Pku	Sekretaris	2010	2013
8	LBH Pusat Advokasi Hukum dan HAM (PAHAM) Riau	Direktur	2013	2016
9	OBH Pusat Advokasi Hukum dan HAM (PAHAM) Riau	Sekretaris	2014	2017
10	Jurnal Ilmu Hukum FH UR	Sekretaris	2018	2020
11	Badan Kajian Konstitusi Koordinator Wilayah Kukerta LPPM Unri (Kampar-Kuansing)	Anggota	2019	2019

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP ANNGOTA

### I. DATA PRIBADI

Nama Lengkap : MUHAMMAD A.RAUF, S.H,M.H  
 NIDK : 8819760018  
 Tempat, Tanggal Lahir : sukajadi, 14 Agustus 1988  
 Jenis Kelamin : Laki-Laki  
 Agama : Islam  
 Status Perkawinan : Kawin  
 Alamat : Jl. Sejahtera Gg.Luken Kelurahan Bambu Kuning  
 Kode Pos :28281  
 Telepon : 085213771578  
 Email : raufive5@gmail.com  
 Hoby : berdiskusi, silaturahmi

### II. PENDIDIKAN

#### 1. Pendidikan di dalam dan luar negeri

No	Tingkat	Universitas/Sekolah	Bidang Studi	STTB/ Tahun Lulus/Ijazah Tahun	Tempat	Nama Kepala Sekolah/ Direktur/ Dekan/ Promotor
1	2	3	4	5	6	7
1	SD	SDN 021	-	2001	Bukit Batu	Sumilah
2	SMP	SMPN 03	-	2004	Bukit Batu	Nurlikin
3	Aliyah	Ponpes Nurulhidayah	-	2008	Bengkalis	KH.Pamudji
4	PT	UNRI	Ilmu Hukum	2014	Pekanbaru	Dodi Haryono, SH.,MH
5	PPs Magister Hukum	UNRI	Ilmu Hukum	2016	Pekanbaru	Dr. Firdaus, SH.,MH

#### 2. Pelatihan/Kursus di dalam atau luar negeri

No.	Tipe Pelatihan	Jenis Pelatihan	Nama Pelatihan	Tahun	Jumlah Jam	Tempat
1	2	3	4	5	6	7
1	Pendidikan Khusus	In Door	Karya Latih Bantuan Hukum	2015	112	Aceh
2	Pelatihan Profesi	In Door	PKPA	2016	56	Pekanbaru
3	Pelatihan Dasar	In Door	PEKERTI	2017	45	Pekanbaru

#### 3. Seminar

No.	Nama Seminar	Level	Tanggal	Penyelenggara	Tempat
1	2	3	4	5	6
1	Diskusi Publik	Nasional	13 September 2011	MPR RI	Pekanbaru

2	FGD	Nasional	13 Nopember 2017	MPR RI	Pekabaru
3	Seminar Regional	Regional	3 Desember 2014	IKADIN	Pekanbaru
4	Konferensi HTN	Nasional	9-12 Nopember 2018	Pusako	Padang

### III. RIWAYAT PEKERJAAN

#### 1. Jabatan

No.	Jabatan	Tanggal Mulai	Tanggal selesai
1	2	3	4
1	Dosen Luar Biasa Universitas Abdurrahman Pekanbaru	12 Januari 2016	-
2	Dosen Fakultas Hukum UNRI	26 Nopember 2017	-

### IV. PENGHARGAAN / KARYA

#### 1. Penghargaan

No.	Jenis Penghargaan	Nama Penghargaan	Tahun	Institusi/Negara Pemberi
1	2	3	4	5
1	Sertipikat	Pemuncak I	2014	Universitas Riau
2	Sertipikat	Pemuncak I	2016	Pps Ilmu Hukum UNRI
3	Sertipikat	Pembimbing Debat MK	2019	MPR RI

#### 2. Penelitian/Karya

No.	Jenis	Judul	Peranan	Tahun
1	2	3	4	5
1	Tesis	Politik Hukum Pembentukan Desa Adat Dalam Sistem Pemerintahan Indonesia	Peneliti	2017
2	Mandiri	Eksistensi Lembaga Kerapatan Adat Dalam Sistem Pemerintahan di Kabupaten Pelalawan	Anggota	2018
3	Fakultas	Tata Cara Perkawinan Menurut Hukum Adat Melayu Pesisir Di Kabupaten Bengkalis	Anggota	2018

### VI. ORGANISASI

#### 1. Organisasi

No.	Nama Organisasi	Jabatan	Mula i	Selesai
1	2	3	4	5
1	Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia-LBH Pekanbaru	Pengacara Publik	2015	2017
2	Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia	Anggota	2016	2017

## Ahmad Fuadi



### Data Pribadi

**Tmpt, Tgl Lahir** : Pekanbaru, 3-10-1992  
**Jenis Kelamin** : Laki-laki  
**Agama** : Islam  
**Warga Negara** : Indonesia  
**Status** : Lajang  
**Alamat** : Jl. Rajawali Sakti No.  
41, Panam, Pekanbaru

### Kontak

**NIP** : 199210032018031001  
**No. HP** : 082264626868/085265560408  
**Email** : ahmad.fuadi@lecturer.unri.ac.id

### Keahlian

- **omputerisasi**
  - Ms. Word ☆☆☆☆☆
  - Ms. Excel ☆☆☆☆☆
  - Ms. Power Point ☆☆☆☆☆
  - Internet ☆☆☆☆☆
  - Photoshop ☆☆☆☆☆
- **ahasa**
  - Bahasa Indonesia ☆☆☆☆☆
  - Bahasa Inggris ☆☆☆☆☆
- **Mengemudi**
  - Roda 2 ☆☆☆☆☆
  - Roda 4 ☆☆☆☆☆

## Curriculum Vitae

### Pendidikan

#### 1. Formal

##### Universitas Riau

- na Ilmu Politik (S.IP) Sarja  
2014  
Bidang Ilmu: Hubungan Internasional

##### Universitas Riau

- agister Sains (M.Si)  
2016  
Bidang Ilmu: Politik dan Hubungan Internasional

### Prestasi

##### Universitas Riau

- ulusan Terbaik 1 Jurusan Hubungan Internasional  
2014  
FISIP UNRI

### Publikasi

- Peran *United Nations Assistance Mission In Afghanistan* (UNAMA) Dalam Memberikan Perlindungan Hak Asasi Manusia Di Afghanistan Tahun 2009-2012 (Skripsi, 2014)
- Kepentingan Nasional Arab Saudi Menghentikan Gerakan Pemberontak Houthi Di Yaman Tahun 2011-2015 (Tesis, 2016)
- Konflik Yaman: Houthi Menyerang, Arab Saudi Merespon (Prosiding AIHII, 2018)
- *Sustainable Developments Goals* (SDGs) Sebagai Kerangka Kerja Pembangunan Berkelanjutan (Penelitian, 2018)
- Pembuatan Kolam Terpal Lele (Buku TTG, 2019)
- Pembuatan Nugget Ikan (Buku TTG, 2019)
- *Sustainable Developments Goals* (SDGs) Sebagai Kerangka Kerja Pembangunan Berkelanjutan (Jurnal Poros HI UNRI, 2019)
- Tekanan Politik Amerika Serikat Dan Jepang Terhadap Negara-Negara Pesisir Selat Melaka (Penelitian, 2019)
- Sosialisasi Peraturan Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 20 Tahun 2018 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) Di Pekanbaru (Pengabdian, 2019)

#### Pengalaman Teknis

- Tenaga Ahli Sosial, Ekonomi, dan Budaya Andal Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Ketam Putih Bengkalis (2019)